

DR. DESMINAR, MA.

*Buku Ajar*  
**PENGANTAR  
HUKUM KELUARGA**



KATA PENGANTAR:  
DR. FREDDY HARRIS, S.H., LL.M., ACCS  
(DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL, KEMENKUMHAM RI)



*Buku Ajar*  
**PENGANTAR  
HUKUM KELUARGA**

OLEH : DR. DESMINAR, MA.



---

*Buku Ajar*  
PENGANTAR HUKUM KELUARGA

---

Penulis : Dr. Desminar, MA.  
Editor : Efri Yoni, SS., MA.  
Desain kover & layout : Sandra Putra, S.Kom (UMSB Press)

ISBN: 978-623-98999-0-5

No. Reg. Naskah UMSB Press : 30/Reg-UMSB/IX/2021

Jenis buku : Buku Ajar

Ukuran : 15 x 21 cm

Ketebalan : xvi+ 120 halaman

Cetakan ke-1, 2021

©Desminar, 2021

Penerbit: UMSB Press (Anggota APPTIMA)

Jl. Pasir Kandang No. 4, Kecamatan Koto Tangah,

Kota Padang, Sumbar

Kontak : Novia Iska Jelita (HP: 081268474598)

Alamat email : [umsbpress30@gmail.com](mailto:umsbpress30@gmail.com)

*All rights reserved*

*Hak cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya, dalam bentuk dan dengan cara apapun juga, baik secara mekanis maupun elektronik, termasuk fotokopi, rekaman dan lain-lain tanpa izin tertulis dari penerbit.*



## PRAKATA

Dengan mengucapkan alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan buku ini, sebagai salah satu bentuk tertulis dari hasil karya sebagai dosen. Selawat dan salam untuk nabi Muhammad SAW yang merupakan suri teladan dan rahmatan lil' alamin.

Keseluruhan proses penulisan buku ini tidak terlepas dari kewajiban seorang dosen selain menjalankan tridharma perguruan tinggi. Penulisan ini dapat terwujud karena motivasi yang sangat tinggi dari tim UMSB PRESS Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Untuk itu, rasa terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Rektor UM Sumbar Dr. Riki Saputra, MA, Ibu Vini Wela Septiana, M. Pd selaku ketua dan Bapak Efriyoni sebagai Editor UMSB PRESS dan semua pihak yang telah memberikan bantuan serta dukungan penyelesaian penulisan buku ini.

Teruntuk kepada keluarga penulis, rasa terima kasih saja kiranya tidak akan pernah cukup untuk menggantikan waktu- waktu yang hilang dikarenakan penulisan buku ajar ini, oleh karena itu doa kami semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan berkah-Nya bagi keluargaku semua.

Penulis menyadari bahwa bahwa buku ajar **Pengantar Hukum Keluarga** ini masih sangat sederhana, dan dalam upaya untuk melakukan penyempurnaan terhadap materi buku ini yang berorientasi kepada kemashlahatan ummat, maka penulis sangat mengharapkan banyak masukan untuk perbaikan dan kesempurnaan buku ini. Penulis juga menyadari bahwa kekhilafan dan kekeliruan yang terdapat dalam buku ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis, dan akhirnya hanya kepada Allah-lah penulis menyerahkan diri. Semoga karya kecil ini, bermanfaat adanya. Aamiin...

Penulis

Desminar



# KATA PENGANTAR

## DR. FREDDY HARRIS, S.H., LL.M., ACCS (DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL, KEMENKUMHAM RI)

Assalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakaatuh,

Kepada saya dimintakan oleh editor UMSB Press, Efri Yoni Baikoeni untuk memberikan kata pengantar buku ini yang dihasilkan dari berbagai kegiatan workshop penulisan buku ajar di lingkungan dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UM Sumatera Barat).



Buku ajar merupakan produk intelektual dari seorang dosen yang mampu satu mata kuliah di perguruan tinggi. Kewajiban untuk menghasilkan buku ajar atau buku teks ini dinyatakan secara eksplisit dalam UU Nomor 12/2012 tentang Perguruan Tinggi dan UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta sejumlah regulasi yang dikeluarkan Kemenristek dan Dikti.

Saya yakin dan percaya bahwa buku ajar ini dihasilkan melalui proses yang sangat ketat, seperti melalui “literatur review” untuk memastikan isinya sesuai dengan tujuan pembelajaran, melalui format penulisan buku ajar untuk memastikannya sesuai dengan standar penerbitan yang ber-ISBN. Dengan demikian, buku ajar ini layak digunakan sebagai pegangan bagi mahasiswa untuk mencapai capaian pembelajaran dalam satu semester.

Sebagai Dirjen Hak Kekayaan Intelektual (HaKI), saya tentunya sangat menyambut baik penerbitan buku ini karena buku ajar akan banyak membantu mahasiswa dalam proses belajar mengajar di perguruan tinggi. Buku ini berfungsi memandu proses pembelajaran sehingga dosen dan mahasiswa punya pegangan akademik yang kurang lebih sama. Buku ajar pada prinsipnya seolah-olah menjadi pengganti dosen apabila tatap muka tidak dapat berlangsung karena di dalamnya terdapat bab-bab untuk



memandu pembelajaran, maupun menggunakan referensi, tugas, atau penelaahan tertentu bagi mahasiswa. Selain itu, buku ajar yang ditulis dosen ini sangat membantu mahasiswa yang kesulitan mengakses buku yang ditulis oleh pakar dari luar negeri yang menggunakan media penulisan berbahasa asing seperti bahasa Inggris.

Budaya menulis buku ajar ini perlu terus disebar di kalangan pengajar di perguruan tinggi karena dapat menghentikan kebiasaan fotocopy di kalangan mahasiswa. Budaya fotocopy ini seringkali melanggar hak cipta penulis atau pengarang.

Penulisan buku ajar ini juga memberikan banyak manfaat bagi dosen penulis itu sendiri karena melatih dirinya supaya lebih fasih dalam menulis karya sendiri serta mencegah *plagiarism*, disamping tentunya berhak mendapatkan royalti atau keuntungan finansial.

Karena manfaatnya yang sangat besar, buku ajar ini perlu mendapat perlindungan dari negara dengan memberikan hak atas kekayaan intelektual. Secara singkat HaKI ini merupakan hak yang bersumber dari hasil kegiatan intelektual manusia yang memiliki manfaat ekonomi. HaKI ini merupakan hak eksklusif karena hanya diberikan khusus kepada orang atau kelompok yang menciptakan karya cipta terkait. Melalui hak ini, orang lain tidak dapat memanfaatkan secara ekonomis karya cipta milik orang lain tanpa izin dari pencipta atau penulisnya.

Secara garis besar kekayaan intelektual terdiri atas hak cipta (*copyrights*), dan kekayaan industri (*industrial property*) yang meliputi paten (*patent*), desain industri (*industrial design*), merek (*trademark*), desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*), rahasia dagang (*trade secret*), dan perlindungan varietas tanaman (*plant variety protection*). Dari berbagai jenis kekayaan intelektual tersebut, maka jenis kekayaan intelektual yang berpeluang besar didapatkan oleh seorang dosen melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat setidaknya yaitu Hak Cipta, Paten, Merek, dan Desain Industri.

Dalam kesempatan yang terhormat ini, saya tentunya sangat mendorong para dosen khususnya di lingkungan UM Sumatera Barat



sudah berhasil menerbitkan karyanya di penerbitan tertentu khususnya di UMSB Press untuk segera mendaftarkan HaKI di Kementerian Hukum dan HAM RI. Melalui pendaftaran kekayaan intelektual ini diharapkan jumlah HaKI akan terus meningkat, khususnya paten, hak cipta, desain industri, dan merek tersebut.

Akhirnya, pada kesempatan yang terhormat ini, saya menyampaikan ucapan selamat kepada penulis buku ini yaitu Dr. Desminar, MA yang telah berhasil menulis buku ajar berjudul “Pengantar Hukum Keluarga” dan diterbitkan oleh UMSB Press.

Saya juga mengucapkan selamat kepada Tim Redaksi UMSB Press yang telah melakukan pendampingan bagi dosen penulis sehingga buku ajar ini dapat hadir di tengah-tengah masyarakat ilmiah di lingkungan UM Sumatera Barat.

Saya juga diberi tahu bahwa buku ini diluncurkan sebagai rangkaian penyelenggaraan “International Conference on Natural Sciences, Technology, Islamic Studies, Social Sciences, and Humanity” atau ICoNTISH yang diselenggarakan oleh UM Sumatera Barat tanggal 25 November 2021. Kegiatan ini telah berhasil mempertemukan para peneliti, ilmuwan dari berbagai negara seperti Australia, Brunei Darussalam, Malaysia, Jepang, selain tentunya dari Indonesia. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya juga mengucapkan selamat atas terselenggaranya kegiatan itu dengan sukses. Semoga even ini mencapai tujuannya yaitu mempresentasikan hasil penelitian dosen dalam forum yang lebih luas sekaligus mempublikasikannya di berbagai jurnal internasional serta berkontribusi positif bagi kemajuan ilmu pengetahuan di Indonesia. Amiin.

Wassalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

Jakarta, November 2021



**Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M, ACCS.**







# DAFTAR ISI



<b>PRAKATA .....</b>	<b>iii</b>
<b>Kata Pengantar Dirjen KI Kemenkumham RI.....</b>	<b>iv</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>vii</b>
<b>I. PENGANTAR MATA KULIAH .....</b>	<b>ix</b>
A. Manfaat Mata Kuliah .....	ix
B. Deskripsi Perkuliahan .....	ix
C. Capaian Pembelajaran .....	x
D. Strategi Perkuliahan .....	xii
E. Referensi .....	xiii
F. Tugas Perkuliahan .....	xiv
G. Kriteria Penilaian .....	xv
H. Agenda Perkuliahan .....	xv
I. Petunjuk Praktis Penggunaan Buku Ajar .....	xvi
<b>BAB 1. Sejarah Hukum Perkawinan di Indonesia .....</b>	<b>1</b>
A. Pengertian Perkawinan .....	1
B. Sumber hukum perkawinan di Indonesia .....	5
C. Pengantar Hukum Keluarga di Indonesia .....	11
D. Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 .....	16
E. Pencatatan Perkawinan .....	18
F. Pencatatan Perkawinan Menurut Islam.....	20
G. Akibat hukum dari Perkawinan yang tidak Tercatat .....	22
<b>BAB 2. Khitbah (pinangan) .....</b>	<b>25</b>
<b>BAB 3. Pernikahan .....</b>	<b>31</b>
<b>BAB 4. Mahram .....</b>	<b>41</b>
<b>BAB 5. Rukun dan Syarat Nikah .....</b>	<b>47</b>
<b>BAB 6. Kafa'ah .....</b>	<b>53</b>



**BAB 7. Kriteria Pemilihan Jodoh Menurut Sunnah ..... 57**  
**BAB 8. Syarat Syah Ijab Qabul ..... 61**  
**BAB 9. Nikah Sighar, Mut'ah dan Muhallil ..... 65**  
**BAB 10. Hukum Menikahi Musyrikah dan Ahli Kitab ..... 69**  
**BAB 11. Poligami ..... 79**  
**BAB 12. Wali Nikah ..... 91**  
**BAB 13. Hak dan Kewajiban Suami-Istri ..... 99**  
**BAB 14. Harta Bersama dalam perkawinan ..... 111**  
**DAFTAR PUSTAKA..... 117**  
**PROFIL PENULIS ..... 119**



# PENGANTAR MATA KULIAH

## A. Manfaat Matakuliah

Perkawinan merupakan salah satu fase dalam kehidupan manusia yang dianggap sangat penting, baik secara pribadi maupun oleh masyarakat. Untuk itu, matakuliah ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa dalam memahami dan menyelesaikan berbagai permasalahan perkawinan yang lazim terjadi di masyarakat.

Berbagai problema perkawinan yang terjadi seiring dengan perkembangan kemasyarakatan turut menjadi perhatian berbagai pihak, tidak hanya oleh para pihak bersangkutan, namun juga para pakar, alim ulama, pemerintah maupun akademisi. Dalam kondisi ini, maka dibutuhkan hadirnya orang-orang yang mampu memahami dan mampu menjelaskan berbagai persoalan terkait kepada masyarakat. Hal ini juga tidak terlepas dari keberadaan hukum perkawinan yang memiliki kedudukan penting di dalam Islam. Berbagai hal terkait dengan aspek hukum perkawinan di dalam Islam dikenal juga dengan istilah *Fiqh Munakahat* yang menjadi bagian dari ajaran agama Islam yang wajib untuk ditaati oleh ummat-Nya.

## B. Deskripsi Perkuliahan

Matakuliah ini merupakan matakuliah wajib bagi mahasiswa semester III Prodi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Substansi pokok bahasan pada perkuliahan ini akan membahas: Keberadaan Hukum Perkawinan di Indonesia, Khitbah, Perkawinan (syarat sah, rukun, tujuan, wali nikah), Hak dan kewajiban suami-isteri, Putusnya Perkawinan dan akibathukumnya. Matakuliah ini juga akan membahas berbagai aspek dari hukum keluarga, seperti peminangan, rukun dan syarat nikah, perwalian, perkawinan poligami, pencatatan perkawinan, mahram, nikah syighar, mut'ah dan muhallil, hak dan kewajiban suami istri, harta bersama dll.



## C. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Nama Mata Kuliah	: Pengantar Hukum Keluarga
Program Studi	: Ahwal Syakshiyah
Kode MK	: 16WP01229
SKS	: 2 SKS (2T + P)
Semester	: III (tiga)
Dosen Pembina	: Desminar, MA.

### 1. CP Sikap

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan:

- Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan menunjukkan sikap religius;
- Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral
- Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan perubahan berdasarkan Pancasila;
- Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa
- Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaan, serta pendapat, atau temuan orisinal orang lain;
- Kerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;



- i. Memiliki kepedulian dalam menjaga dan merawat kesehatan diri dan lingkungan;
- j. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang hukum keluarga Islam; dan
- k. Mengimplementasikan nilai-nilai keislaman dan kemuhammadiyah dalam pembelajaran pengantar hukum keluarga

## 2. CP Pengetahuan

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu:

- a. Menguasai berbagai sumber hukum positif dan hukum Islam
- b. Memiliki kemampuan penguasaan pengetahuan terkait dengan integrasi keilmuan dan keislaman sebagai paradigma keilmuan

## 3. CP Keterampilan Umum

- a. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai Islam di bidang Pengantar Hukum Keluarga;
- b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
- c. Mampu menjelaskan bahasan dari pengantar hukum keluarga, Pengantar Hukum Keluarga
- d. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang Pengantar Hukum Keluarga;
- e. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
- f. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian



pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;

- g. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu melaksanakan tugas secara mandiri;
- h. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi; dan

#### 4. CP Keterampilan Khusus

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini diharapkan mahasiswa:

- 1. Mampu memahami pengertian Pengantar Hukum Keluarga, dasar hukum dan ruang lingkup kajiannya.
- 2. Terampil dan loyal sebagai kader persyarikatan muhammadiyah, umat, dan bangsa serta menguasai seluk beluk hukum keluarga (Islam) yang berdasarkan al Qur'an dan sunnah.

#### D. Strategi Perkuliahan

Perkuliahan ini mengkombinasikan metode ceramah, sumbang saran (brain storming), diskusi serta *student center learning*. Melalui kombinasi metode ini diharapkan mahasiswa mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai materi perkuliahan.

Metode ceramah digunakan dengan tujuan untuk dapat memberikan arahan serta pemahaman awal bagi mahasiswa tentang pokok bahasan serta sub pokok bahasan. Sedangkan metode sumbang saran digunakan untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam menyampaikan gagasan, fikiran serta pendapatnya di hadapan kelas.

Kedua metode ini diperkaya dengan metode diskusi dan student center learning yang akan diselenggarakan padabeberapa pokok bahasan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam bekerja secara personal maupun bersama tim (*team work*) secara daring melalui zoom meeting dengan dengan target masing-masing peserta



secara pribadi maupun dalam kelompok akan menghasilkan lembar kerja dan mempresentasikannya di hadapan kelas. Metode ini juga akan melatih mahasiswa untuk mampu berbicara dan menyampaikan gagasannya dihadapan publik.

## E. Referensi/Bacaan Pokok

Buku atau bacaan pokok yang dipergunakan dalam perkuliahan ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang
2. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 1975 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).
3. A. Basiq Djalil, (2006), *Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
4. A. Hamid Sarong, (2010), Pengantar Hukum Keluarga di Indonesia, PeNA, Banda Aceh.
5. Amir Syarifuddin, (2006), *Pengantar Hukum Keluarga di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
6. Amru Abdul Mun'im Salim, (2005), *Fikih Thalaq Berdasarkan Al Qur'an dan Sunnah*, Pustaka Azzam, Jakarta.
7. Beni Ahmad Saebani (2009), *Fiqh Munakahat (1)*, Pustaka Setia, Bandung.
8. Beni Ahmad Saebani, (2010), *Fiqh Munakahat (2)*, Pustaka Setia, Bandung.
9. Jamaluddin, (2009), *Hukum Perkawinan dalam Pendekatan Normatif*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
10. Jamaluddin, (2010), *Hukum Perceraian dalam Pendekatan Empiris*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
11. M. Anshary MK., *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
12. Neng Djubaidah, (2010), *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan*



*Tidak Dicatat (Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam)*, Sinar Grafika, Jakarta.

13. Taufiqurohman Syahuri, (2013), *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia (Pro – Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi)*, Kencana Prenadia Media Group, Jakarta.
14. Ratna Batara Munti & Hindun Anisah, (2005), *Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia*, LBH APIK, Jakarta.

## F. Tugas Perkuliahan

1. Setiap bahan perkuliahan sebagaimana disebutkan pada agenda perkuliahan/jadwal program harus sudah dibaca oleh mahasiswa sebelum mengikuti perkuliahan pada setiap sessinya;
2. Mahasiswa diharapkan membaca artikel (jurnal) sesuai materi perkuliahan
3. Mahasiswa dibagi dalam kelompok kecil untuk membuat makalah sesuai materi
4. Mahasiswa menyerahkan makalah kelompok pada minggu kedua tatap muka
5. Makalah tersebut di atas tampil perkelompok sesuai materi kuliah
6. Pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS) akan diadakan sesuai dengan jadwal pada kalender akademik semester berjalan dengan bentuk Essay Test;
7. Pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS) akan diadakan sesuai dengan jadwal pada kalender akademik semester berjalan dengan bentuk Essay Test.





## G. Kriteria Penilaian

Penilaian terhadap capaian prestasi belajar mahasiswa dalam mata kuliah pengantar hukum keluarga akan dilakukan oleh Dosen Pengampu Mata kuliah dengan menggunakan kriteria penilaian sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Akademik Universitas Malikussaleh.

Penilaian akan dilakukan oleh dosen pengampu dengan aspek sebagai berikut:

1. Kuis Bobot Nilai 10%;
2. Tugas Terstruktur Bobot Nilai 20%;
3. UTS Bobot Nilai 30 %;
4. UAS Bobot Nilai 40 %;

Selain memperhatikan aspek-aspek sebagaimana disampaikan di atas, penilaian pada matakuliah ini juga akan memperhatikan aspek etika, kedisiplinan serta partisipasi mahasiswa di dalam proses pembelajaran secara keseluruhan.

## H. Agenda Perkuliahan

Pertemuan 1	Silabus, RPS dan kontrak kuliah
Pertemuan 2	Khithbah (Peminangan); pengertian dan dasar hukumnya
Pertemuan 3	Pernikahan : Pengertian, tujuan, hukum dan hikmahnya dan sumber hukumnya
Pertemuan 4	Mahram; pengertian dasar hukum dan macam-macamnya
Pertemuan 5	Rukun Nikah dan syarat-syaratnya, Mahar walimatul'ursyi dan dasar hukumnya
Pertemuan 6	Kafaah; pengertian dan dasar hukumnya
Pertemuan 7	Kriteria Pemilihan Jodoh Mneurut Sunnah
Pertemuan 8	UTS
Pertemuan 9	Syarat syah ijab qabul mahar dan walimah



Pertemuan 10	Nikah sighar, nikah mut'ah dan nikah Muhallil
Pertemuan 11	Hukum menikahi perempuan musyrikah dan ahli kitab
Pertemuan 12	Poligami, dasar hukum serta pendapat para ulama
Pertemuan 13	Wali Nikah, syarat wali dan macam-macamnya serta kedudukan saksi dalam pernikahan
Pertemuan 14	Hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan , Nafkah, kishah dan tempat tinggal
Pertemuan 15	Harta Bersama dalam perkawinan
Pertemuan 16	UAS

## I. Petunjuk Praktis Penggunaan Buku Ajar

Buku Ajar pada Matakuliah Pengantar Hukum Keluarga (Perkawinan) disusun berdasarkan pada Garis-garis Besar Program Pengajaran (GBPP) dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS), oleh karenanya kedua hal ini akan disampaikan di awal buku ajar, dengan tujuan agar setiap peserta didik (mahasiswa) dapat terlebih dahulu membaca dan memahaminya.



# BAB

# 1

## SEJARAH HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

### A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi (Amir Syarifuddin, 2006:35). Hukum Islam mengatur agar perkawinan itu dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki. Perkawinan menurut Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasih, aman tenteram, bahagia dan kekal (M. Idris Ramulio, 1985:147).

Dengan demikian Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Apabila pengertian tersebut dibandingkan dengan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan) dan KHI maka pada dasarnya antara pengertian perkawinan menurut hukum Islam dan menurut UU Perkawinan tidak terdapat perbedaan prinsipil (Hamid Sarong, 2010:33), sebab pengertian perkawinan menurut UU Perkawinan ialah: “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk



keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1994:456).

Menurut pendapat para ahli antara lain Soedharyo Saimin menyatakan perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan materil, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila (Soedharyo Saimin, 2002:6). Ali Afandi menyatakan perkawinan adalah suatu persetujuan kekeluargaan. Persetujuan kekeluargaan dimaksud disini bukanlah persetujuan biasa, tetapi mempunyai ciri-ciri tertentu (Ali Afandi, 1984:94).

Adapun maksud akad yang sangat kuat dalam Kompilasi Hukum Islam adalah jika pelaksanaan akat nikah sudah terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan memenuhi syarat dan rukun nikah yang ditentukan oleh syariat islam dan hukum negara, maka ikatan pernikahan itu tidak begitu mudah putus untuk mengakhiri hubungan suami isteri. Tali ikatan pernikahan itu tidak dapat diputuskan oleh pasangan suami isteri dengan alasan yang tidak kuat dan dibuat-buat. Tali ikatan pernikahan yang sudah terjadi baru dapat diputuskan jika mempunyai alasan yang kuat dan sesuai dengan ketentuan hukum syariat serta hukum negara dan tidak ada jalan lain untuk mempertahankan ikatan pernikahan itu untuk tetap kukuh selama-lamanya.

Sementara pengertian perkawinan dalam UU Perkawinan mempunyai 4 (empat) unsur, yakni : 1) ikatan lahir batin, maksudnya dalam suatu perkawinan tidak hanya ada ikatan lahir yang diwujudkan dalam bentuk ijab kabul yang dilakukan oleh wali mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang disertai penyerahan mas kawin, tetapi ikatan batin yang diwujudkan dalam bentuk adanya persetujuan yang ikhlas antara kedua calon




menpelai dalam arti tidak ada unsur paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain juga memegang peranan yang sangat penting untuk memperkuat akad ikatan nikah dalam mewujudkan keluarga bahagia dan kekal. 2) antara seorang pria dengan seorang wanita, maksudnya dalam suatu ikatan perkawinan menurut UU perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri.

Dengan demikian pasal 1 UU perkawinan menganut azas monogami. 3) membentuk keluarga Bahagia dan kekal, maksudnya perkawinan bertujuan untuk memperoleh ketenangan, kesenangan, kenyamanan, ketentraman lahir dan batin untuk selama-lamanya dalam kehidupan berumah tangga. Dalam arti perkawinan untuk membentuk sebuah keluarga harus mampu membawa ketenangan dan ketentraman sampai akhir hayatnya. 4) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maksudnya perkawinan harus berdasarkan pada ketentuan agama, tidak boleh perkawinan dipisahkan dengan agama. Dalam arti sahnya suatu perkawinan diukur dengan ketentuan yang diatur dalam hukum agama.

Ahli Ahmad Al-Jurjawi menyatakan Hikmah-hikmah perkawinan antara lain:

1. Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan. Ketika keturunan itu banyak, maka proses memakmurkan bumi berjalan dengan mudah, karena suatu perbuatan yang harus dikerjakan bersama-sama akan sulit jika dilakukan secara individual.
2. Keadaan hidup manusia tidak akan tenteram kecuali jika keadaan rumah tangga teratur.
3. Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan.
4. Sesuai dengan tabiatnya, manusia itu cenderung mengasihi orang yang dikasihi. Adanya isteri akan bisa menghilangkan kesedihan dan ketakutan. Isteri berfungsi sebagai teman dalam suka dan penolong dalam mengatur kehidupan.



5. Manusia diciptakan dengan memiliki rasa *ghirah* (kecemburuan) untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan. Pernikahan akan menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak diharamkan untuknya.
6. Perkawinan akan memelihara keturunan serta menjaganya. Didalamnya terdapat faedah yang banyak antara lain memelihara hak-hak dalam warisan.
7. Berbuat baik yang banyak lebih baik daripada berbuat baik sedikit. Pernikahan pada umumnya akan menghasilkan keturunan yang banyak.
8. Manusia itu jika telah mati terputuslah seluruh amal perbuatannya yang mendatangkan rahmat dan pahala kepadanya. Namun bila masih meninggalkan anak dan isteri, mereka akan mendoakannya dengan kebaikan hingga amalnya tidak terputus dan pahalanyapun tidak ditolak.

Sayyid Sabiq juga menyebutkan hikmah-hikmah yang lain, sebagai berikut:

1. Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat, yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Bilamana jalan keluar tidak dapat memuaskannya, maka banyaklah manusia yang mengalami kegoncangan, kacau dan menerobos jalan yang jahat. Kawin merupakan jalan alami dan biologis yang paling baik dan sesuai untuk menyakurkan dan memuaskan naluri seks ini. Dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram, perasaan tenang menikmati barang yang halal.
2. Kawin merupakan jalan terbaik untuk menciptakan anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasap yang oleh islam sangat diperhatikan
3. Menyadari tanggung jawab beristeri dan menanggung anak-anak akan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam



- memperkuat bakat dan pembawaan seseorang.
4. Adanya pembagian tugas, dimana yang satu mengurus dan mengatur rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami isteri dalam menangani tugas-tugasnya.
  5. Dengan perkawinan, diantaranya dapat membuahkan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan kemasyarakatan yang oleh islam direstui, ditopang dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi akan terbentuk masyarakat yang kuat dan bahagia.

## **B. Sumber hukum perkawinan di Indonesia**

### **1. Al-Qur'an**

Ayat-ayat Al-Qur'an tentang perkawinan adalah sebagaiberikut:

- a. Perkawinan adalah tuntutan kodrat hidup dan tujuannya antara lain adalah untuk memperoleh keturunan, guna melangsungkan kehidupan jenisnya terdapat didalam QS. Al-Dzariyat:49, QS.Yasin:36, QS.al-Hujurat:13, QS.al-Nahl:72.
- b. Perkawinan adalah untuk mewujudkan kedamaian dan ketentraman hidup serta menumbuhkan rasa kasih sayang khususnya antara suami istri, kalangan keluarga yang lebih luas, bahkan dalam kehidupan umat manusia umumnya. Hal ini dapat dilihat didalam QS. Al-Rum:21, QS.An-nur:32.
- c. Larangan-larangan Allah untuk dalam perkawinan dapat dilihat didalam QS.al-Baqarah:235, QS.Al-Nisa:22-23, QS.an-Nur:3, QS.al-Baqarah:221, QS.al-Maidah:5, QS.al-Mumtahanah:10.



- d. Perintah berlaku adil dalam perkawinan dapat dilihat di dalam QS. An-Nisa':3 dan 34.
- e. Adanya peraturan dalam melakukan hubungan suami istri terdapat di dalam QS. Al-Baqarah:187, 222, dan 223.
- f. Aturan-aturan tentang penyelesaian kemelut rumahtangga terdapat di dalam QS.an-Nisa':35, QS. Al-Thalaq:1, QS. Al-Baqarah:229-230.
- g. Aturan tentang masa menunggu (*'iddah*) terdapat di dalam QS.al-Baqarah:226-228, 231-232, 234, 236-237, QS. Al-Thalaq:1-2, 4, 7, dan 66, serta QS al-Ahzab;49.
- h. Adanya peraturan dalam melakukan hubungan suami istri terdapat di dalam QS. Al-Baqarah:187, 222, dan 223.
- i. Aturan-aturan tentang penyelesaian kemelut rumahtangga terdapat di dalam QS.an-Nisa':35, QS. Al-Thalaq:1, QS. Al-Baqarah:229-230.
- j. Aturan tentang masa menunggu (*'iddah*) terdapat di dalam QS.al-Baqarah:226-228, 231-232, 234, 236-237, QS. Al-Thalaq:1-2, 4, 7, dan 66, serta QS al-Ahzab;49.
- k. Hak dan kewajiban dalam perkawinan terdapat di dalam QS. Al-Baqarah: 228-233, serta QS. An-Nisa':4.
- l. Peraturan tentang nusyuz dan zhihar terdapat di dalam QS. An-Nisa':20 dan 128, QS. Al-Mujadalah:2-4, QS. An-Nur;6- 9.

## 2. Al Hadits

Meskipun Al-Quran telah memberikan ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dengan sangat terperinci sebagaimana disebutkan diatas, tetapi masih diperlukan adanya penjelasan- penjelasan dari sunnah, baik mengenai hal-hal yang tidak disinggung maupun mengenai hal-hal yang telah disebutkan Al- Qur'an secara garis besar. Beberapa contoh sunnah mengenai hal-hal yang tidak disinggung dalam Al-Quran dapat disebutkan





antara lain sebagai berikut:

- a. Hal-hal yang berhubungan dengan walimah.
- b. Tata cara peminangan.
- c. Saksi dan wali dalam akad nikah.
- d. Hak mengasuh anak apabila terjadi perceraian.
- e. Syarat yang disertakan dalam akad nikah.

Beberapa contoh penjelasan sunnah tentang hal-hal yang disebutkan dalam Al-Qur'an secara garis besar sebagai berikut:

- a. Pengertian quru' yang disebutkan dalam Al-Qur'an mengenai masa 'iddah perempuan yang ditalak suaminya.
- b. Bilangan susuan yang mengakibatkan hubungan mahram.
- c. Besar kecilnya mahar.
- d. Izin keluar rumah bagi perempuan yang mengalami 'iddah talak raj'i.
- e. Perceraian yang terjadi karena li'an merupakan talak yang tidak memungkinkan bekas suami istri kembali menikah lagi.

### 3. Ijmak Ulama Fiqh

Para ahli fiqh Munakahat banyak memberikan pemikiran, pendapat tentang perkawinan yang didasarkan pada Al-Quran dan Al-Hadis dengan melakukan interpretasi serta analisis yang melahirkan hukum Fiqh dalam bidang perkawinan yang menjadi sumber hukum perkawinan Indonesia. Para ahli Fiqh juga menguraikan tentang :

- a. Pengertian perkawinan, antara lain seperti yang dikemukakan oleh Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, Nikah menurut istilah Syarak ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya (Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, t.t:30). selanjutnya Muhammad Abu Ishrah yang dikutip oleh Abd. Rahman Ghazaly, akad yang memberikan faedah hukum kebolehan



mengadakan hubungan keluarga (suami isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing. (Abd. Rahman Ghazaly, 2003:9).

- b. Rukun dan Syarat sah Perkawinan. Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhuk dan takbiratur ihram untuk shalat. Atau adanya calon penganten laki-laki/peremouan dalam perkawinan. Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat. Atau menurut islam, calon penganten laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam (Abd. Rahman Ghazaly, 2003: 45-46)

- 1). Jumhur Ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:
- a) Adanya calon suami dan isteri yang akan melakukan perkawinan,
  - b) Adanya wali dari pihak calon penganti wanita, akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya.
  - c) Adanya dua orang saksi, pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut.
  - d) Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon penganten laki-laki.

Jumlah rukun nikah ini para ulama berbeda pendapat: Imam malik mengatakan, bahwa rukun nikah itu adalima macam, yaitu:

- 1) Wali dari pihak perempuan,
- 2) Mahar (mas kawin),



- 3) Calon penganten laki-laki
- 4) Calon penganten perempuan
- 5) Sighat akad nikah.

Imam Syafi i menyatakan rukun nikah itu ada limamacam, yaitu:

- 1) Calon penganten laki-laki,
- 2) Calon penganten perempuan,
- 3) Wali,
- 4) Dua orang saksi,
- 5) Sighat akad nikah

- 2). Menurut Ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon penganten laki-laki).

Menurut segolongan yang lain, rukun nikah itu ada empat macam, yaitu:

- 1) Sighat (ijab kabul),
- 2) Calon penganten perempuan,
- 3) Calon penganten laki-laki,
- 4) Wali dari pihak calon penganten perempuan.

Rukun perkawinan (Abd. Rahman Chazali, 2003:46-49):

- 1) Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan, yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan,
- 2) Adanya wali,
- 3) Adanya dua orang saksi,
- 4) Dilakukan dengan sighat tertentu.



- a) Syarat Sah Perkawinan (lihat Abd. Rahman Ghazali, 2003: 49-50).

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Pada garis besar syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua:

- 1) Calon mempelai perempuan halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya isteri.
- 2) Akad nikahnya dihadiri para saksi.

Syarat-syarat kedua mempelai (Abd. Rahman Ghazali, 2003: 54-55).

Syarat bagi calon pengantin pria:

- a. Calon suami beragama islam;
- b. Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul-betul laki-laki;
- c. Orangnya diketahui dan tertentu;
- d. Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon isteri;
- e. Calon mempelai laki-laki tahun/kenal pada calon isteri halal baginya;
- f. Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu;
- g. Tidak sedang melakukan ihram;
- h. Tidak mempunyai isteri yang haram dimadudengan calon isteri;
- i. Tidak sedang mempunyai isteri empat.

Syarat-syarat calon pengantin perempuan:

- a. Beragama islam
- b. Terang bahwa ia wanita, bukan *khuntsa* (banci);
- c. Wanita itu tentu orangnya;



- d. Halal bagi calon suami;
- e. Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam iddah;
- f. Tidak dipaksa;
- g. Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah. Hikmah perkawinan.

#### 4. Ijtihad

Hal yang tidak disinggung dalam Al-Qur'an atau Sunnah, tetapi memerlukan ketentuan hukum dengan ijtihad misalnya mengenai harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, perkawinan wanita hamil karena zina, akibat pembatalan pertunangan, terhadap hadiah-hadiah pertunangan dan sebagainya.

#### C. Pengantar Hukum Keluarga di Indonesia

Indonesia telah memiliki undang-undang nasional yang berlaku bagi seluruh warga Negara Republik Indonesia, yaitu UU Perkawinan. Sebelum diberlakukannya UU Perkawinan ini, Indonesia telah memberlakukan peraturan-peraturan perkawinan yang diatur dalam KUHPerdara (BW), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonansi voor de Christens Indonesiers*) Staatsblaad 1933 No.74, Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken*), Staatsblaad 1898 No. 158. Selain itu, diberlakukan juga Undang-Undang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk (NTR) dalam lembaran negara 1954 No.32 serta peraturan Menteri Agama mengenai pelaksanaannya. Undang-Undang Pencatatan NTR hanya mengenai teknis pencatatan nikah, talak, dan rujuk umat islam, sedangkan praktek hukum nikah, talak, dan rujuk pada umumnya menganut ketentuan-ketentuan fiqh mazhab Syafi'i (Hamid Sarong, 2010: 24-25).

Agama Islam di nusantara sudah ada sebelum penjajahan belanda datang ke nusantara, sehingga dimana masyarakat islam berada, disitu sudah berlaku hukum islam, meskipun dalam lingkup masyarakat



yang jumlahnya masih sangat minim. Dibeberapa kerajaan Nusantara waktu itu, hukum islam diakui dan dianut oleh masyarakat, seperti disumatera terdapat Kerajaan Sultan Pasai di Aceh serta Kerajaan Pagar Ruyung dan Kerajaan Paderi kedua-duanya di Minang Kabau. Di Jawa terdapat Kerajaan Demak, Mataram, dan Sultan Agung: di Makassar terdapat Kerajaan Hasanuddin: dan sebagainya, bahkan Malaka serta Brunai (sekarang Brunai Darussalam) di semenanjung Melayu (Idris Ramuliyo, 1997:49)

Pada Zaman VOC eksistensi Hukum Keluarga Islam telah diakui dan berlaku dalam masyarakat dan diakui pula oleh kerajaan-kerajaan islam yang kemudian dihimpun dalam Kitab Hukum Islam, yang dikenal dengan Kompedium Freijen. Kitab Hukum Islam tersebut berisi aturan- aturan Hukum Keluarga, perkawinan, dan kewarisan islam yang ditetapkan agar diterapkan oleh Pengadilan VOC. Selain itu, dibuat pula himpunan hukum keluarga, perkawinan dan kewarisan islam untuk daerah-daerah Cirebon, semarang dan Makasar. (Arso Sosroatmodjo dan Alwi A. Wasit, 1978:11).

Sudah menjadi fakta sejarah, sebelum pemerintah kolonial Belanda menginjakkan kakinya di Bumi Nusantara pada waktu itu, mayoritas penduduk telah menganut agama islam. Atas dasar fakta tersebut tak dapat dimungkiri apabila di Nusantara pada waktu itu telah terbentuk kelompok masyarakat islam yang besar dan kuat. Di beberapa daerah di Hindia Belanda (kini Indonesia), islam bukan saja merupakan agama resmi karena diakui kerajaan-kerajaan di Nusantara, bahkan akhirnya hukum keluarga yang berlaku di Hindia Belanda telah mengakui nilai-nilai islam yang kemudian diadopsi dalam perundang-undangan Hindia Belanda. (Abdurkadir Muhammad, 2010:58).

Walaupun sudah berabad-abad hukum Islam itu dianut oleh masyarakat islam di Nusantara yang secara terus menerus diperjuangkan oleh umat islam, namun dengan berlakunya Hukum Barat yang dibawa dari Negeri Belanda di berlakukan di Nusantara dalam menunjang dan memperkuat kristenisasi tidak mampu menghilangkan semangat masyarakat islam di Nusantara untuk memperkuat hukum islam. Atas



dasar keyakinan yang sudah tertanam dalam jiwanya dan dengan penuh semangat mempertahankan agama islam dan hukum keluarga islam tetap kokoh ditengah-tengah masyarakat di Nusantara ini. Dalam rangka menghadapi perkembangan hukum keluarga Islam di Hindia Belanda, semula pemerintah Kolonial Belanda merumuskan kebijaksanaan yang telah ditempuh oleh VOC bahwa mereka tidak menganggap hukum islam itu sebagai suatu ancaman bagi kelangsungan pemerintah kolonial Belanda. Akan tetapi kondisi seperti ini tidak dapat dipertahankan dalam jangka waktu panjang sebab pemerintah kolonial Belanda mengubah pendirian ini sebagai akibat usul Snouck Hurgronje kepada pemerintah kolonial Belanda. (Abdul Manan, 2006: xii).

Snouck Hurgronje mengajukan teori baru, karena teori yang berlaku saat itu dianggap sebagai teori yang keliru dalam kehidupan masyarakat. Menurut Snouck Hurgronje teori yang lebih tepat untuk digunakan dalam masyarakat adalah teori resepsi (*receptie theori*). Menurut teori tersebut hukum yang berlaku dalam realitas masyarakat adalah hukum adat, sedangkan hukum islam baru dapat diberlakukan apabila sudah beradaptasi dengan hukum adat. Teori resepsi ini didukung oleh Van Vollen Hoven dan Ter Haar. (Abdul Manan, 2006: xii).

Akibat pemberlakuan teori resepsi ini dalam masyarakat Hindia Belanda waktu itu, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan Stb. Nomor 116 dan Nomor 610 Tahun 1937 tentang Kebijakan Baru yang membatasi kewenangan Peradilan Agama. Pembatasan kewenangan peradilan agama tersebut berdampak penghambatan atau penghentian pengembangan hukum keluarga islam dalam masyarakat. Teori resepsi ini berlaku terus di Hindia Belanda (kini indonesia) sampai kurun waktu 1970. Bahkan hingga kini masih ada beberapa ahli hukum Indonesia menganut teori ini. (abdul Kadir Muhammad, 2010: 60).

Satu tahun setelah proklamasi kemerdekaan indonesia, keadaan mulai berubah akibat perkembangan masyarakat yang semakin maju untuk menyesuaikan hukum yang berlaku dengan kondisi indonesia merdeka termasuk juga hukum islam. Pada tanggal 22 Nopember di



undangan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Nikah, Talak dan Rujuk sebagai dasar hukum keluarga islam. (Abdul Manan, 2006: xiv).

Berdasarkan pada pertimbangan bahwa peraturan nikah, talak dan rujuk yang diatur dalam Ordonansi Perkawinan Stb. Nomor 348 Tahun 1929 Jo. Stb. 467 Tahun 1931, Ordonansi Perkawinan Campuran Stb. 1933 Nomor 98, tidak sesuai lagi dengan keadaan yang ada. Sementara itu, untuk membuat Undang-undang baru tidak mungkin dilaksanakan dalam waktu singkat. Setelah diundangkannya Undang- undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Nikah, Talak dan Rujuk, segera diambil tindakan dengan jalan memisahkan urusan pendaftaran nikah, talak dan rujuk dan peradilan agama. Karena Undang-undang Nomor

22 Tahun 1946 hanya berlaku untuk Jawa dan Madura, dengan semangat kemerdekaan perlu adanya kesatuan hukum yang berlaku secara nasional. Pada tanggal 26 Oktober 1954 dikeluarkan peraturan Penetapan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di seluruh daerah di luar Jawa dan Madura. (Abdulkadir Muhammad, 2010: 63-64).

Upaya untuk melahirkan Hukum Perkawinan dan perceraian terutama bagi umat islam yang refresentatif dan bersifat unifikasi hukum terus dilakukan, maka pada akhir tahun 1950 dengan Surat Penetapan Menteri Agama RI Nomor B/2/4299 tanggal 1 Oktober 1950 dibentuk Panitia Penyelidik Peraturan dan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk yang di ketuai Oleh Teuku Moh. Hasan. Namun panitia ini tidak dapat bekerja maksimal, karena kesibukannya mempertahankan kemerdekaan, maka pada tanggal 1 April 1951 dibentuk panitia baru yang diketuai oleh H. Moh. Noer Poerwosoetjpto yang disebut dengan panitia Penyelidik Peraturan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk yang disingkat dengan NTR. Panitia ini telah berhasil menyelesaikan dua Rancangan Undang-undang Perkawinan, yaitu :

1. Rancangan Undang-undang Pokok Perkawinan yang dijadikan Hukum Umum bagi seluruh rakyat indonesia dan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Rancangan ini diselesaikan pada





tahun 1952.

2. Rancangan Undang-undang Pernikahan Umat Islam, yang berlaku bagi umat Islam di seluruh wilayah Indonesia. Rancangan ini diselesaikan pada tahun 1954.

Setelah dilakukan berbagai perdebatan dalam sidang-sidang DPR, maka pada tanggal 2 Januari 1974 undang-undang tersebut diundangkan sebagai undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019 Tahun 1974. Sejarah mencatat bahwa proses melahirkan Undang-undang Perkawinan telah menghabiskan waktu yang cukup lama, yaitu sejak tahun 1950 sampai disahkan menjadi Undang-undang Perkawinan pada akhir tahun 1973. Memakan waktu selama 23 tahun. Oleh karena UU Perkawinan yang dilahirkan bertujuan untuk mengakhiri berlakunya hukum peninggalan kolonial belanda di Indonesia. Bersifat luralistik dalam bidang perkawinan menuju pada unifikasi hukum yang harus berlaku bagi semua warga negara Indonesia, maka hukum perkawinan yang dilahirkan tidak hanya menyerap aspirasi dari hukum Islam. Namun juga harus menyerap aspirasi dari agama lain selain dari islam. Sehingga UU perkawinan sebagai hasil kompilasi dari berbagai ketentuan hukum menjadi satu UU perkawinan, dengan demikian UU perkawinan meskipun dari segi bentuknya sudah unifikasi hukum, namun dari segi isinya juga terjadi pluralisme hukum yang berlaku untuk semua agama yang diakui di Indonesia.

Dalam keadaan yang demikianlah yang membuat masyarakat islam menghendaki UU Perkawinan tersendiri yang khusus berlaku bagi masyarakat islam dengan mengadopsi syariat islam. Selain dari itu terdapat pandangan bahwa kenyataannya umat islam di Indonesia sebagai anggota masyarakat yang besar jumlahnya, maka perlu mendapat perhatiannya (Jamaluddin, 2009:74). Maka dari itu, lahirlah Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disusun dengan maksud untuk melengkapi UU Perkawinan dan menjadi pedoman bagi hakim di lembaga peradilan agama yang telah ditetapkan dan disebarluaskan



melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 2 ayat 1 KHI menyebutkan bahwa : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Ketentuan ini tidak ada beda dengan Pasal 2 ayat

(1) UU Perkawinan yang menyatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ini menunjukkan isi dari Kompilasi Hukum Islam masih mengakui pluralisme dalam hukum perkawinan di Indonesia. Namun dapat ditegaskan bahwa bagi umat Islam berlaku Pengantar Hukum Keluarga, sedangkan bagi agama selain Islam berlaku hukum perkawinan yang diatur dalam agamanya. Dalam Pengantar Hukum Keluarga mengatur agar perkawinan itu dilakukan dengan akad antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki setelah dipenuhi syarat-syarat lain menurut hukum Islam. Dengan dikukuhkannya hukum agama (*Fiqh Munakahat*) sebagai syarat sahnya suatu perkawinan, maka berlakunya hukum Islam di Indonesia bukan lagi berdasarkan kepada teori resepsi, melainkan langsung berdasarkan kepada UU Perkawinan. Dengan demikian, pelaksanaan Pengantar Hukum Keluarga itu disamping menjadi tanggung jawab pribadi umat Islam, juga menjadi tanggung jawab pemerintah untuk ikut mengawasinya. Adanya pengawasan pemerintah itu dimaksudkan agar supaya dalam pelaksanaan Pengantar Hukum Keluarga itu tidak disalahgunakan (Taufiqurrohman Syahuri, 2013: 23).

#### **D. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974**

Lahirnya UU Perkawinan pada tanggal 02 Januari 1974 yang berlaku bagi semua warga negara Republik Indonesia sebagian besar telah memenuhi tuntutan masyarakat Indonesia. Tuntutan ini sudah dikumandangkan sejak Kongres Perempuan Indonesia pertama tahun 1928 dengan harapan dapat memperbaiki kedudukan wanita dalam



perkawinan. Masalah-masalah yang menjadi pusat perhatian pergerakan wanita pada waktu itu adalah masalah perkawinan paksa, poligami, dan talak yang sewenang-wenang. Pada tahun 1950-an, pemerintah Indonesia mulai melakukan pengaturan di bidang hukum perkawinan, dengan dibentuknya Panitia Penyelidik Peraturan Hukum Nikah, Talak, dan Rujuk (disingkat NTR). Panitia NTR ini, dengan mengevaluasi pengaturan perkawinan yang berlaku (warisan pemerintah kolonial Belanda), membuat dua macam Rancangan Undang-Undang (RUU) perkawinan, yaitu RUU perkawinan yang bersifat umum dan RUU perkawinan yang bersifat khusus untuk masing-masing agama (Islam, Katholik, Kristen, Hindu, Buddha) (Ratna Batara Munti dan Hindun Anisah, 2005:9). Pada tahun 1958-1959, pemerintah Indonesia telah berusaha membuat Rancangan Undang-Undang (RUU) sendiri. Tujuannya agar Indonesia tidak lagi mengadopsi UU yang diwariskan oleh pemerintah kolonial belanda. RUU tersebut kemudian dibahas dalam sidang DPR namun tidak berhasil berwujud undang-undang (Basiq Djalil, 2006:84). Kemudian pada tahun 1967-1971 DPR kembali membahas RUU Perkawinan yang berisi tentang RUU Perkawinan umat Islam yang berasal dari Departemen Agama dan RUU ketentuan-ketentuan Pokok Perkawinan dari Departemen Kehakiman. Namun, pembahasan kedua RUU ini pada akhirnya mengalami kemacetan karena Fraksi Katolik menolak membicarakan suatu RUU yang menyangkut hukum agama, karena pada saat itu wakil golongan Katolik sangat kecil jumlahnya (Taufiqurrohman Syahuri, 2013: 106).

Pada tahun 1973 pemerintah kembali mengajukan RUU kepada DPR melalui pembicaraan empat tingkat. Tingkat pertama merupakan penjelasan pemerintah atas RUU tersebut. Tingkat kedua merupakan pandangan umum masing-masing fraksi atas RUU tersebut dan tanggapan pemerintah atas pandangan umum itu. Tingkat ketiga berupa rapat komisi (gabungan Komisi III dan Komisi IX) untuk membahas RUU, yang dalam hal ini diserahkan kepada suatu panitia yang diberi nama Panitia Kerja RUU Perkawinan. Tingkat keempat, pengambilan



keputusan (pengesahan RUU Perkawinan) dengan didahului pendapat terakhir (*stemmotivering*) dari masing-masing fraksi. Setelah melalui pembicaraan empat tingkat antara DPR dan Pemerintah, maka RUU tersebut diteruskan kepada Sidang Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang. Setelah semua fraksi termasuk Menteri Kehakiman diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya, maka pada hari itu juga RUU Perkawinan disahkan oleh DPR RI menjadi undang-undang. Tepat pada tanggal 2 Januari 1974 diundangkan, dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1974, tambahan Lembaran Negara Nomor 3019/1974 (Jamaluddin, 2009:75).

#### E. Pencatatan Perkawinan

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Namun tiap-tiap perkawinan perlu dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masalah pencatatan perkawinan di Indonesia diatur dalam beberapa pasal peraturan perundang-undangan. Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan mengatur bahwa: "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*". Pasal 5 KHI mengatur bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam, setiap perkawinan harus dicatat (ayat (1)). Untuk pencatatan pernikahan itu dilakukan oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk seperti yang termuat didalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk Jo, Undang-undang 32 Tahun 1954. Kemudian pada pasal 6 KHI dijelaskan "setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah ( ayat



1). Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Pencatatan perkawinan juga terdapat didalam PP Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari UU Perkawinan.

Fungsi pencatatan perkawinan terdapat dalam penjelasan umum UU Perkawinan: *“Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan”*. Jadi, dari penjelasan pencatatan perkawinan di dalam UU Perkawinan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 serta PP Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari UU Perkawinan, dapat disimpulkan bahwa sekalipun bukan merupakan syarat sahnya suatu perkawinan, pencatatan perkawinan memegang peranan yang sangat menentukan dalam suatu perkawinan, karena pencatatan itu merupakan syarat diakui atau tidaknya suatu perkawinan oleh negara dan hal ini membawa banyak konsekuensi hukum bagi yang bersangkutan (Beni Ahmad Saebani, 2001: 88).

Nikah yang tidak dicatat pada pegawai pencatat nikah selaku pengawas nikah bagi orang yang beragama islam akan dikenakan sanksi hukum. Hal ini pasal 3 ayat (1) UU No. 22 Tahun 1946 menegaskan barangsiapa yang melakukan akad nikah dengan seorang perempuan tidak dibawah pengawasan Pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh Pegawai yang ditunjuk dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp. 50,00,- (Lima Puluh Rupiah). Masalah sanksi bagi yang melangsungkan perkawinan yang tidak melaporkan kepada pegawai pencatat perkawinan juga diatu dalam pasal 45 PP No. 9 Tahun 1979 yang menegaskan siapa saja yang melangsungkan perkawian tidak sepengetahuan pegawa Pencatat dihukum dengan hukuman denda Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah). Di dalam ketentuan PP No. 9 Tahun 1979 tersebut hukuman tidak hanya kepada pihak yang melangsungkan perkawinan yang tidak sepengetahuan pegawai Pencatat, tetapi kepada



kepada pegawai pencatat yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah ini juga akan dikenakan hukuman denda 3 (tiga) bulan kurungan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

## F. Pencatatan Perkawinan Menurut Islam

Islam memandang pernikahan bukan hanya sebagai sarana untuk mencapai kenikmatan lahiriah semata, tetapi lebih dari itu menjadi bagian dari pemenuhan naluri yang didasarkan pada aturan Allah (bernilai ibadah) (Burhanuddin, 2010: 94). Hal ini sesuai dengan yang tertuang didalam Pasal 2 KHI yang merumuskan bahwa

*:"Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah".*

Pada zaman Rasulullah SAW, kewajiban untuk mencatatkan pernikahan memang tidak ada. Semua itu dikarenakan belum terbentuknya infrastruktur pemerintahan yang lengkap seperti sekarang ini. Dari perspektif Fikih sebagai salah satu sumber Hukum islam, bahwa ada beberapa analisis yang dapat dikemukakan mengapa pencatatan perkawinan tidak diberi perhatian yang serius oleh Fikih wapaupun ada ayat Al-Quran yang menganjurkan untuk mencatat segala bentuk transaksi *muamalah*. *Pertama*, larangan untuk menulis sesuatu selain Al-Quran. Akibatnya kultur tulis tidak begitu berkembang dibandingkan dengan kultur hafalan (oral). *Kedua*, kelanjutan dari yang pertama, maka mereka sangat mengandalkan hafalan (ingatan). Agaknya mengingat sebuah peristiwa perkawinan bukanlah sebuah hal yang sulit untuk dilakukan. *Ketiga*, transaksi walimat al-urusy walaupun dengan seekor kambing merupakan saksi di samping saksi syar'i tentang sebuah perkawinan. *Keempat*, ada kesan perkawinan yang berlangsung pada masa-masa awal islam belum terjadi antar wilayah negara yang berbeda. Biasanya perkawinan pada masa itu berlangsung dimana calon



suami dan calon isteri berada dalam satu wilayah yang sama. Sehingga alat bukti kawin selain saksi belum dibutuhkan (Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004: 120- 121).

Jadi pencatatan perkawinan bukanlah sesuatu yang dipandang penting pada waktu itu, sehingga pembuktian perkawinan bukanlah dengan suatu akta tertulis yang harus diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, akan tetapi perkawinan cukup dibuktikan dengan saksi dan uapara walimah yang dihadiri oleh banyak orang. Namun, walaupun tidak ada kewajiban pencatatan pernikahan, Rasulullah sendiri memerintahkan agar perlu dilakukan pengumuman (*i'lan*) atas setiap pernikahan untuk menghindari fitnah. Jadi, Islam sendiri memerintahkan agar pernikahan dilakukan secara terbuka dan tidak ditutup-tutupi. Ketentuan tentang perintah pencatatan terhadap suatu perbuatan hukum, yang dalam hal ini adalah perkawinan, sebenarnya tidak diambil dari ajaran hukum perdata Belanda (BW) atau Hukum Barat, tetapi diambil dari ketentuan Allah SWT yang tercantum dalam Surat Al-Baqarah: 28 *"Hai orang-orang Yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang tidak ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kau menuliskannya dengan benar"*.

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami, bahwa, pencatatan merupakan alat bukti tertulis. Meskipun perintah pencatatan pada ayat tersebut adalah terkait dengan perikatan yang bersifat umum, namun berlaku juga pada masalah pernikahan. Apabila perikatan (akad) muamalah saja dianjurkan agar dicatat untuk dijadikan alat bukti, tentunya akad nikah sebagai perikatan yang kokoh dan langgeng (*mitsaaqan ghalizhan*) mestinya seruannya lebih dari itu (Burhanuddin, 2010:96).

Pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 5 KHI, dengan tujuan:

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada Ayat (1), dilakukan oleh



Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Oleh karena itu, istilah “harus dicatat” dalam Pasal 5 Ayat (1) KHI juga hanya bertujuan untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam semata. Berdasarkan hal tersebut, sudah sepantasnya umat Islam Indonesia harus menyadari bahwa pencatatan suatu perkawinan merupakan aspek yang sangat penting karena merupakan ajaran agama yang langsung sebagai perintah Allah SWT, dan telah diperjuangkan oleh umat Islam Indonesia sebagai hukum positif sehingga mempunyai daya mengikat dan memaksa untuk dipatuhi dan dijalankan oleh seluruh umat Islam.

### **G. Akibat Hukum Dari Perkawinan yang tidak tercatat**

Fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan adalah untuk menjamin ketertiban hukum (*legal order*) yang berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum, disamping sebagai salah satu alat bukti perkawinan. Seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa pencatatan perkawinan bukanlah peristiwa hukum, tetapi merupakan peristiwa penting, sama halnya dengan kelahiran, kematian, dan peristiwa penting lainnya. Oleh sebab itu, pencatatan perkawinan menjadi sangat penting karena kelak dapat menjadi alat bukti yang sah bahwa telah terjadi perkawinan diantara kedua belah pihak. Adapun masalah pencatatan perkawinan yang tidak dilaksanakan tidaklah mengganggu keabsahan suatu perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai hukum Islam karena sekedar menyangkut aspek administratif. Hanya saja jika suatu perkawinan tidak dicatatkan, maka suami istri tersebut tidak memiliki bukti otentik bahwa mereka telah melaksanakan suatu perkawinan yang sah. Akibatnya, dilihat dari aspek yuridis, perkawinan tersebut tidak diakui pemerintah, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum (*no legal force*). Oleh karena itu, perkawinan tersebut tidak dilindungi oleh hukum, dan bahkan dianggap tidak pernah ada.





Jika ditinjau dari aspek politis dan sosiologis, tidak mencatatkan suatu perkawinan akan menimbulkan dampak yaitu :

1. Masyarakat muslim Indonesia dipandang tidak mepedulikan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bidang hukum, yang pada akhirnya sampai pada anggapan bahwa pelaksanaan ajaran Islam tidak membutuhkan keterlibatan negara, yang pada akhirnya lagi mengusung pandangan bahwa agama harus dipisahkan dari kehidupan kenegaraan, yang dikenal dengan istilah *Sekularisme*.
2. Akan mudah dijumpai perkawinan *sirri* / perkawinan dibawah tangan, yang hanya peduli pada unsur agama saja dibanding unsur tata cara pencatatan perkawinan.
3. Apabila terjadi wanprestasi terhadap janji perkawinan, maka peluang untuk putusya perkawinan akan terbuka secara bebas sesuka hati suami atau istri, tanpa adanya akibat hukum apapun, sehingga hampir semua kasus berdampak pada wanita yang kemudian akan berakibat buruk kepada anak-anaknya (Anshary, 2010:30).


Indonesia telah memiliki beberapa peraturan perundang-undangan tentang pencatatan perkawinan bagi orang Islam, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bagi Orang Islam;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;
- 4) Keputusan bersama Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan haji dan Dirjen Protokoler dan Konsuler Nomor 280/07 Tahun 1999, Nomor: D/447/Tahun 1999 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perkawinan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri.



## Latihan:

1. Jelaskan pengertian Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam dan berikan pemahaman anda tentang pengertian perkawinan berdasarkan kedua definisi tersebut!
2. Apakah yang dimaksud dengan pencatatan perkawinan? Jelaskan pula fungsi dari pencatatan perkawinan yang kamu ketahui dan sebutkan dasar hukumnya beserta penjelasan yang rinci!
3. Bagaimana Islam memandang tentang pencatatan dalam perkawinan?
4. Apa dampak yang terjadi di masyarakat dan di mata hukum apabila suatu perkawinan tidak dicatat? Berikan pula contoh kasus yang marak terjadi di masyarakat berkaitan dengan akibat hukum dari tidak dicatatnya suatu perkawinan!



# BAB 2

## KHITBAH (PEMINANGAN)

*Meminang* artinya menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantaraan seseorang yang dipercayai. Peminangan itu disyari'atkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah. Menurut etimologi meminang atau melamar artinya (antara lain) meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain). Sedangkan menurut terminologi peminangan ialah kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita (Jamaluddin, 2009:20).

Dalam tradisi Islam sebagaimana tersebut dalam hadits Nabi yang mengajukan pinangan itu adalah dari pihak laki-laki, sedangkan pihak perempuan berada dalam status orang yang menerima pinangan. Pihak laki-laki yang mengajukan pinangan dalam hal ini dapat dilakukan oleh laki-laki itu sendiri yang datang kepada pihak perempuan untuk menyampaikan pinangannya atau mengutus seseorang yang dipercayai (dalam hal ini perempuan) untuk melakukannya. Semua wanita boleh dipinang, asalkan tidak meminang istri orang atau wanita yang telah dipinang oleh orang lain. Dalam suatu hadits dikatakan : *“orang mukmin adalah saudara orang mukmin. Oleh karena itu tidak halal bagi seorang mukmin meminang seorang perempuan yang telah dipinang oleh saudaranya, sehingga nyata sudah ditinggalkannya”* (H.R. Ahmad dan Muslim).



Menurut Imam Nawawi dan jumbuh ulama, hadits diatas menunjukkan keharaman atas pinangan orang lain. Mereka sepakat akan keharamannya bila telah jelas pinangannya diterima. Bila meminang pinangan orang lain kemudian menikah, orang yang melakukan pinangan tersebut telah berbuat maksiat, namun pernikahannya sah (Beni Ahmad Saebani, 2001:148).

Meminang wanita tidak hanya dilihat dari kesediaan wanita itu dalam menerima pinangan laki-laki itu saja, tetapi laki-laki juga harus melihat kondisi wanita tersebut pada saat dilamar. Pasal 12 KHI menyatakan:

- (1) Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnyanya.
- (2) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iah, haram dan dilarang untuk dipinang.
- (3) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.
- (4) Putusnya pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang telah meminang telah menjauh dan meninggalkan wanita yang dipinang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 tersebut dapat dijelaskan bahwa seorang laki-laki bebas untuk meminang seorang wanita, baik perawan atau janda yang ingin dijadikan istrinya. Kecuali wanita tersebut masih terdapat keterikatan dalam ikatan pinangannya dengan pria lain. Selain itu seorang laki-laki tidak boleh meminang wanita yang sedang dalam masa iddah karena dalam masa iddah itu, bekas suaminya masih mempunyai hak untuk merujuk isteri, jika hal itu diinginkannya. Disamping itu, dalam masa iddah juga dapat memperjelas status kandungan seorang janda, serta dapat mengetahui hamil atau tidak hamil dari perkawinan sebelumnya.



## 1. Melihat perempuan yang dipinang

Sebagian ulama mengatakan bahwa melihat perempuan yang akan dipinang itu boleh saja. Hal ini didasarkan pada Hadits Rasulullah SAW. Dari Musa bin Abdullah menurut riwayat Ahmad yang berbunyi : *“.....berkata Rasul Allah SAW. Bila salah seorang diantaramu meminang seseorang perempuan tidakada halangannya melihat kepadanya bila melihat itu adalah untuk kepentingan peminangan, meskipun perempuan itu tidak mengetahuinya”*. (H.R.Ahmad).

Adapula sebagian ulama yang berpendapat bahwa melihat perempuan yang akan dipinang itu hukumnya sunat. Hal ini didasarkan kepada Hadits Nabi dari Jabir menurut riwayat Ahmad dan Abu Daud dengan sanad yang dipercaya yang bunyinya: *“...apabila salah seorang diantara kamu meminang seorang perempuan, sekiranya dia dapat melihat perempuan itu, hendaklah dilihatnya sehingga bertambah keinginannya pada pernikahan, maka lakukanlah”*. (H.R. Ahmad dan Abu Dawud)

Meskipun hadits Nabi menetapkan boleh melihat perempuan yang dipinang, namun ada batas-batas yang boleh dilihat. Batasan anggota badan yang boleh dilihat adalah:

- a) Jika yang melihatnya sama-sama perempuan, seluruh anggota badannya boleh dilihat, dan perempuan yang diutus oleh pihak laki-laki harus mengatakan sejujur-jujurnya tentang keadaan perempuan yang dimaksudkan, sehingga jangan sampai pihak laki-laki tertipu.
- b) Jika yang melihatnya pihak laki-laki, bagian yang diperbolehkan hanya muka dan telapak tangan, karena selain itu merupakan aurat yang haram dilihat. Larangan melihat anggota tubuh selain muka dan telapak tangan didasarkan kepada dalil Al-Qur'an yang terdapat dalam surat An-Nur ayat 31: *“dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak darinya.”* (Q.S. An-Nur:31).



وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ غَوْرَةِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

- c) Hadits Nabi dari Khalid ibn Duraik dari Aisyah menurut riwayat Abu Daud pun menegaskan bahwa batas umum aurat seorang perempuan yang mungkin dapat dilihat hanya muka dan telapak tangan. Hadits Nabi tersebut berbunyi: “Asma’ binti Abi Bakar masuk kerumah Nabi sedangkan dia memakai pakaian yang sempit, Nabi berpaling daripadanya dan berkata : hai Asma’ bila seorang perempuan telah haid tidak boleh terlihat kecuali ini dan ini. Nabi mengisyaratkan kepada muka dan telapak tangannya.”



Alasan mengapa hanya muka dan telapak tangan saja yang boleh dilihat, karena dengan melihat muka dapat diketahui kecantikannya dan dengan melihat telapak tangan dapat diketahui kesuburan badannya (Amir Syarifuddin, 2006:57). Adapun waktu melihat kepada perempuan tersebut adalah saat menjelang menyampaikan pinangan, bukan setelahnya, karena apabila laki-laki tersebut tidak suka setelah melihat maka laki-laki tersebut akan dapat meninggalkannya tanpa menyakitinya.

## Kesimpulan

*Memintang* artinya menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantaraan seseorang yang dipercayai. Peminangan itu disyari'atkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah. Menurut etimologi *memintang* atau melamar artinya (antara lain) meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain). Sedangkan menurut terminologi peminangan ialah kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. *Memintang* wanita tidak hanya dilihat dari kesediaan wanita itu dalam menerima pinangan laki-laki itu saja, tetapi laki-laki juga harus melihat kondisi wanita tersebut pada saat dilamar. Pasal 12 KHI menyatakan:

1. Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa *iddah*.
2. Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa *iddah raj'iah* , haram dan dilarang untuk dipinang.
3. Dilarang juga *memintang* seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.
4. Putusnya pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang telah *memintang* telah menjauh dan meninggalkan



wanita yang dipinang.

Sebagian ulama yang berpendapat bahwa melihat perempuan yang akan dipinang itu hukumnya sunat. Hal ini didasarkan kepada Hadits Nabi dari Jabir menurut riwayat Ahmad dan Abu Daud dengan sanad yang dipercaya yang bunyinya: *“...apabila salah seorang diantara kamu meminang seorang perempuan, sekiranya dia dapat melihat perempuan itu, hendaklah dilihatnya sehingga bertambah keinginannya pada pernikahan, maka lakukanlah.*

Batasan anggota badan yang boleh dilihat adalah:

- a. Jika yang melihatnya sama-sama perempuan, seluruh anggota badannya boleh dilihat, dan perempuan yang diutus oleh pihak laki-laki harus mengatakan sejujur-jujurnya tentang keadaan perempuan yang dimaksudkan, sehingga jangan sampai pihak laki-laki tertipu.
- b. Jika yang melihatnya pihak laki-laki, bagian yang diperbolehkannya muka dan telapak tangan, karena selain itu merupakan aurat yang haram dilihat. Larangan melihat anggota tubuh selain muka dan telapak tangan.

Latihan:

1. Jelaskan pengertian peminangan secara etimologi dan terminalogi!
2. Jelaskan isi pasal 12 KHI!
3. Jelaskan apa saja yang bisa dilihat dari perempuan yang dipinang!





# BAB 3 PERNIKAHAN

## A. Pengertian Pernikahan

Pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi (Amir Syarifuddin, 2006:35). Hukum Islam mengatur agar perkawinan itu dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki. Perkawinan menurut Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tenteram, bahagia dan kekal (M. Idris Ramulio, 1985:147).

Dengan demikian Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Apabila pengertian tersebut dibandingkan dengan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan) dan KHI maka pada dasarnya antara pengertian perkawinan menurut hukum Islam dan menurut UU Perkawinan tidak terdapat perbedaan prinsipil (Hamid Sarong, 2010:33), sebab pengertian perkawinan menurut UU Perkawinan ialah: “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk



keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1994:456).

Menurut pendapat para ahli antara lain Soedharyo Saimin menyatakan perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan materil, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila (Soedharyo Saimin, 2002:6). Ali Afandi menyatakan perkawinan adalah suatu persetujuan kekeluargaan. Persetujuan kekeluargaan dimaksud disini bukanlah persetujuan biasa, tetapi mempunyai ciri-ciri tertentu (Ali Afandi, 1984:94).

Adapun maksud akad yang sangat kuat dalam Kompilasi Hukum Islam adalah jika pelaksanaan akad nikah sudah terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan memenuhi syarat dan rukun nikah yang ditentukan oleh syariat islam dan hukum negara, maka ikatan pernikahan itu tidak begitu mudah putus untuk mengakhiri hubungan suami isteri. Tali ikatan pernikahan itu tidak dapat diputuskan oleh pasangan suami isteri dengan alasan yang tidak kuat dan dibuat-buat. Tali ikatan pernikahan yang sudah terjadi baru dapat diputuskan jika mempunyai alasan yang kuat dan sesuai dengan ketentuan hukum syariat serta hukum negara dan tidak ada jalan lain untuk mempertahankan ikatan pernikahan itu untuk tetap kukuh selama-lamanya.

Sementara pengertian perkawinan dalam UU Perkawinan mempunyai 4 (empat) unsur, yakni : *Pertama*, ikatan lahir batin, maksudnya dalam suatu perkawinan tidak hanya ada ikatan lahir yang diwujudkan dalam bentuk ijab kabul yang dilakukan oleh wali mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang disertai penyerahan mas kawin, tetapi ikatan batin yang diwujudkan dalam bentuk adanya persetujuan yang ikhlas antara kedua



calon menpelai dalam arti tidak ada unsur paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain juga memegang peranan yang sangat penting untuk memperkuat akad ikatan nikah dalam mewujudkan keluarga bahagia dan kekal. *Kedua*, antara seorang pria dengan seorang wanita, maksudnya dalam suatu ikatan perkawinan menurut UU perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri.

Dengan demikian pasal 1 UU perkawinan menganut azas monogami. *Ketiga*, membentuk keluarga Bahagia dan kekal, maksudnya perkawinan bertujuan untuk memperoleh ketenangan, kesenangan, kenyamanan, ketentraman lahir dan batin untuk selama-lamanya dalam kehidupan berumah tangga. Dalam arti perkawinan untuk membentuk sebuah keluarga harus mampu membawa ketenangan dan ketentraman sampai akhir hayatnya. *Keempat*, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maksudnya perkawinan harus berdasarkan pada ketentuan agama, tidak boleh perkawinan dipisahkan dengan agama. Dalam arti sahnya suatu perkawinan diukur dengan ketentuan yang diatur dalam hukum agama.

## B. Tujuan Pernikahan

Pasal 3 KHI merumuskan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Sedangkan tujuan pengertian menurut UU Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia yang dimaksud dalam UU Perkawinan sama dengan tujuan perkawinan yang terdapat dalam KHI.

Tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, suatu rumah tangga yang didalamnya terjalin keharmonisan diantara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya, dan terciptalah kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut.



Selain itu, tujuan dari disyariatkannya perkawinan adalah untuk mendapatkan anak keturunan yang sah untuk generasi yang akan datang. Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memilih pasangan suami istri yang baik (agamanya) sehingga dapat melahirkan keturunan (generasi pengganti) sebagaimana yang diharapkan.

### C. Hukum Pernikahan

Macam-macam hukum pernikahan dalam Islam:

#### 1. Wajib

Bisa dikatakan wajib jika seseorang telah memiliki kemampuan untuk berumah tangga dan sudah tercukupi baik fisik maupun finansial, serta memiliki kemampuan untuk menikah. Selain itu, sulit baginya untuk menghindari zina. Orang tersebut diwajibkan menikah karena dikhawatirkan jika tidak, maka ia bisa melakukan perbuatan zina yang dilarang dalam Islam. Meskipun dengan pernikahan itu nanti bisa menyebabkan terputusnya amalan ibadah sunah.

#### 2. Sunah

Selanjutnya, macam-macam hukum pernikahan dalam Islam yaitu sunah. Dalam hal ini bagi orang yang telah mempunyai keinginan untuk menikah namun tidak dikhawatirkan atau dapat menahan dirinya tidak akan jatuh kepada maksiat, sekiranya tidak menikah. Dalam kondisi seperti ini seseorang boleh melakukan dan boleh tidak melakukan pernikahan. Meskipun demikian, Islam selalu menganjurkan umatnya untuk menikah jika sudah memiliki kemampuan sebab pernikahan merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah.

#### 3. Mubah

Hukum pernikahan menurut Islam yang juga perlu kalian ketahui yaitu mubah atau boleh dilakukan. Dalam hal ini mempunyai arti bagi seseorang yang mampu dan aman dari fitnah, tetapi tidak membutuhkannya atau tidak memiliki syahwat sama sekali



seperti orang yang impoten atau lanjut usia, atau yang tidak mampu menafkahi. Sedangkan wanitanya rela dengan syarat wanita tersebut harus rasyidah (berakal). Selain itu, mubah bagi yang mampu menikah dengan tujuan hanya sekedar untuk memenuhi hajatnya atau bersenang-senang, tanpa ada niat ingin keturunan atau melindungi diri dari maksiat.

#### 4. Makruh

Makruh menjadi salah satu hukum pernikahan dalam Islam. Hal ini bisa dikatakan makruh apabila seseorang memang tidak menginginkan untuk menikah karena faktor penyakit ataupun wataknya. Seseorang tersebut juga tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi istri dan keluarganya sehingga jika dipaksakan menikah, dikhawatirkan orang tersebut tak bisa memenuhi hak dan kewajibannya dalam rumah tangga dan hanya akan menyakiti wanita yang hendak dinikahinya.

#### 5. Haram

Terakhir, hukum pernikahan dalam Islam yaitu haram. Hal ini bisa dikatakan haram apabila seseorang tidak memiliki kemampuan atau tanggung jawab untuk membangun rumah tangga seperti kewajiban berhubungan seksual maupun berkaitan dengan kewajiban-kewajiban lainnya. Tentu saja hal ini akan berdampak bagi wanita dan hal inilah yang dilarang dalam Islam. Selain itu, hukum nikah jadi haram jika pernikahan itu dilakukan dengan maksud untuk menganiaya, menyakiti, dan menelantarkan. Pernikahan juga bisa dikatakan haram jika syarat sah dan kewajiban tidak terpenuhi. Adapun beberapa contoh pernikahan dianggap haram seperti kawin kontrak, pernikahan sejenis, pernikahan beda agama, dan pernikahan sedarah.



#### D. Hikmah Pernikahan

Ada beberapa pendapat para ahli dalam mengemukakan hikmah pernikahan, Ahmad Al-Jurjawi menyatakan Hikmah-hikmah perkawinan antara lain:

1. Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan. Ketika keturunan itu banyak, maka proses memakmurkan bumi berjalan dengan mudah, karena suatu perbuatan yang harus dikerjakan bersama-sama akan sulit jika dilakukan secara individual.
2. Keadaan hidup manusia tidak akan tenteram kecuali jika keadaan rumah tangga teratur.
3. Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan.
4. Sesuai dengan tabiatnya, manusia itu cenderung mengasihi orang yang dikasihi. Adanya isteri akan bisa menghilangkan kesedihan dan ketakutan. Isteri berfungsi sebagai teman dalam suka dan penolong dalam mengatur kehidupan.
5. Manusia diciptakan dengan memiliki rasa *ghirah* (kecemburuan) untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan. Pernikahan akan menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak dihalalkan untuknya.
6. Perkawinan akan memelihara keturunan serta menjaganya. Didalamnya terdapat faedah yang banyak antara lain memelihara hak-hak dalam warisan.
7. Berbuat baik yang banyak lebih baik daripada berbuat baik sedikit. Pernikahan pada umumnya akan menghasilkan keturunan yang banyak.
8. Manusia itu jika telah mati terputuslah seluruh amal perbuatannya yang mendatangkan rahmat dan pahala kepadanya. Namun bila masih meninggalkan anak dan isteri, mereka akan mendoakannya dengan kebaikan hingga amalnya tidak terputus



dan pahalanyapun tidak ditolak.

Sayyid Sabiq juga menyebutkan hikmah-hikmah yang lain, sebagai berikut:

1. Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat, yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Bilamana jalan keluar tidak dapat memuaskannya, maka banyaklah manusia yang mengalami kegoncangan, kacau dan menerobos jalan yang jahat.
2. Kawin merupakan jalan alami dan biologis yang paling baik dan sesuai untuk menyakurkan dan memuaskan naluri seks ini. Dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram, perasaan tenang menikmati barang yang halal.
3. Kawin merupakan jalan terbaik untuk menciptakan anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasap yang oleh islam sangat diperhatikan
4. Menyadari tanggung jawab beristeri dan menanggung anak-anak akan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang.
5. Adanya pembagian tugas, dimana yang satu mengurus dan mengatur rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami isteri dalam menangani tugas-tugasnya.
6. Dengan perkawinan, diantaranya dapat membuahkkan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan kemasyarakatan yang oleh islam diresdusi, ditopang dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi akan terbentuk masyarakat yang kuat dan bahagia.



## Kesimpulan

Pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Apabila pengertian tersebut dibandingkan dengan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan) dan KHI maka pada dasarnya antara pengertian perkawinan menurut hukum Islam dan menurut UU Perkawinan tidak terdapat perbedaan prinsipil.

Hikmah-hikmah yang lain, sebagai berikut:

1. Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat, yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Bilamana jalan keluar tidak dapat memuaskannya, maka banyaklah manusia yang mengalami kegoncangan, kacau dan menerobos jalan yang jahat.
2. Kawin merupakan jalan alami dan biologis yang paling baik dan sesuai untuk menyakurkan dan memuaskan naluri seks ini. Dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram, perasaan tenang menikmati barang yang halal.
3. Kawin merupakan jalan terbaik untuk menciptakan anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasap yang oleh Islam sangat diperhatikan
4. Menyadari tanggung jawab beristeri dan menanggung anak-anak akan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang.
5. Adanya pembagian tugas, dimana yang satu mengurus dan mengatur rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami isteri dalam menangani tugas-tugasnya.
6. Dengan perkawinan, diantaranya dapat membuahkkan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara





keluarga, dan memperkuat hubungan kemasyarakatan yang oleh islam direstui, ditopang dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi akan terbentuk masyarakat yang kuat dan bahagia.

### **Latihan**

1. Jelaskan pengertian pernikahan menurut KHI dan UU No. 1 tahun 1974!
2. Tuliskan dengan ringkas hukum-hukum pernikahan dalam Islam!
3. Uraikan dengan ringkas tujuan dan hikmah pernikahan!





# BAB 4


## MAHRAM

Yang dimaksud dengan mahram adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan. Dalam hal ini ialah perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki ataupun laki-laki yang tidak boleh mengawini seorang perempuan yang keseluruhannya diatur dalam Al-Qur'an dan dalam Hadits Nabi. Larangan perkawinan itu ada dua macam yaitu:

1. Larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapanpun dan dalam keadaan apapun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan. Larangan dalam bentuk ini disebut *mahram muabbad*.

*Mahram muabbad* dibagi dalam tiga kelompok yaitu:

- a. Disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan atau nasab. Perempuan yang diharamkan untuk dikawini oleh seorang laki-laki karena nasab adalah:
  1. Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas.
  2. Anak, anak dari anak laki-laki, anak dari anak perempuan, dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
  3. Saudara perempuan seibu seapak, seapak, atau seibusaja.
  4. Saudara perempuan dari bapak
  5. Saudara perempuan dari ibu
  6. Anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya
  7. Anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya.



- b. Disebabkan karena terjadinya hubungan antara si laki-laki dengan kerabat si perempuan, begitupun sebaliknya. Bila seorang laki-laki melakukan perkawinan dengan seorang perempuan, maka terjadilah hubungan antara si laki-laki dengan kerabat perempuan, begitupun sebaliknya. Hubungan tersebut dinamai hubungan *mushaharah*. Dengan terjadinya hubungan *mushaharah* timbul pula larangan perkawinan.

Perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki untuk selamanya karena hubungan *mushaharah* ini adalah:


1. Perempuan yang telah dikawini oleh ayah atau ibu tiri.
  2. Perempuan yang telah dikawini oleh anak laki-laki atau menantu
  3. Ibu istri atau mertua
  4. Anak dari istri dengan ketentuan istri itu telah digauli.
  5. Anak-anak dari suaminya atau cucunya.
  6. Laki-laki yang telah pernah mengawini anak atau cucu perempuannya.
- c. Disebabkan karena adanya hubungan persusuan. Bila seorang anak menyusu kepada seorang perempuan, maka air susu perempuan itu menjadi darah daging dan pertumbuhan bagi si anak sehingga perempuan yang menyusukan itu telah seperti ibunya. Ibu tersebut menghasilkan susu karena kehamilan yang disebabkan hubungannya dengan suaminya, sehingga suami-perempuan itu sudah seperti ayahnya. Selanjutnya hubungan susuan sudah seperti hubungan nasab. Adapun perempuan yang haram dikawini untuk selamanya karena hubungan susuan ini dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 23: *"diharamkan mengawini ibu-ibu yang menyusukan kamu dan saudara-saudara sepersusuan dengan kamu"* (Q.S. An-Nisa':23).

Perempuan yang haram dikawini karena susuan ini diperluas oleh Nabi dalam ucapannya yang berasal dari Ibnu Abbas yang *muttafaq alaih*: *"perempuan itu tidak boleh saya nikahi karena dia adalah saudaraku"*



*sepersusuan. Diharamkan karena hubungan susuan mana-mana yang diharamkan karena hubungan nasab*”. Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa hubungan susuan sudah disamakan dengan hubungan nasab, maka perempuan yang haram dikawini karena hubungan susuan adalah sebagai berikut:

1. Ibu susuan. Termasuk dalam ibu susuan itu adalah ibu yang menyusukan, yang menyusukan ibu susuan, yang melahirkan ibu susuan, dan seterusnya garis lurus keatas
  2. Anak susuan. Termasuk dalam anak susuan itu adalah anak yang disusukan istri, anak yang disusukan anak perempuan, anak yang disusukan istri anak laki-laki, dan seterusnya dalam garis lurus kebawah.
  3. Saudara sesusuan. Termasuk dalam saudara sesusuan itu ialah yang dilahirkan ibu susuan, yang disusukan ibu susuan, yang dilahirkan istri ayah susuan, anak yang disusukan istri ayah susuan, yang disusukan ibu, yang disusukan istri dari ayah.
  4. Paman susuan. Yang termasuk paman susuan itu ialah saudara dari ayah susuan, saudara dari ayahnya ayah susuan.
  5. Bibi susuan. Yang termasuk bibi susuan adalah saudara dari ibu susuan, saudara dari ibu dari ibu susuan.
  6. Anak saudara laki-laki atau perempuan susuan.
2. Larangan perkawinan berlaku untuk sementara waktu dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu. Suatu ketika bila keadaan dan waktu tertentu itu sudah berubah maka hal itu tidak lagi menjadi haram. Ini disebut *mahram muaqqat*. Yang termasuk dalam *mahram muaqqat* adalah:
- a. Wanita saudara istri, baik saudara kandung maupun wanita yang mempunyai pertalian saudara, seperti bibi, baik dari ayah maupun dari ibu.
  - b. Istri orang lain, keharamannya tidak berlaku lagi apabila ia telah bercerai dari suami pertama dan habis masa iddahya.
  - c. Perempuan yang telah ditalak tiga kali atau talak *ba'in kubra* dari



- suaminya, keharamannya habis setelah dinikahi oleh suami yang lain dan telah habis masa iddahya.
- d. Ketika sedang ihram, baik laki-laknya maupun wanitanya, hingga selesai ihramnya.
  - e. Wanita musyrik keharamannya habis sampai dia memeluk agama Islam.
  - f. Menikah dengan istri yang kelima. Karena poligami batas maksimalnya hanya empat istri.
  - g. Menikahi pezina, keharamannya hilang setelah yang bersangkutan bertobat.
  - h. Menikahi wanita yang dalam masa tunggu, kecuali habis masa iddahya.
  - i. Menikahi laki-laki non muslim, haram bagi wanita muslimah, kecuali laki-laki itu masuk Islam.

### **Kesimpulan:**

Yang dimaksud dengan mahram adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan. Perempuan yang diharamkan untuk dikawini oleh seorang laki-laki karena nasab adalah:

1. Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas.
2. Anak, anak dari anak laki-laki, anak dari anak perempuan, dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
3. Saudara perempuan seibu seapak, seapak, atau seibusaja.
4. Saudara perempuan dari bapak
5. Saudara perempuan dari ibu
6. Anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya
7. Anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya.



Perempuan yang haram dikawini karena hubungan susuan adalah sebagai berikut:

1. Ibu susuan. Termasuk dalam ibu susuan itu adalah ibu yang menyusukan, yang menyusukan ibu susuan, yang melahirkan ibu susuan, dan seterusnya garis lurus keatas
2. Anak susuan. Termasuk dalam anak susuan itu adalah anak yang disusukan istri, anak yang disusukan anak perempuan, anak yang disusukan istri anak laki-laki, dan seterusnya dalam garis lurus kebawah.
3. Saudara sesusuan. Termasuk dalam saudara sesusuan itu ialah yang dilahirkan ibu susuan, yang disusukan ibu susuan, yang dilahirkan istri ayah susuan, anak yang disusukan istri ayah susuan, yang disusukan ibu, yang disusukan istri dari ayah.
4. Paman susuan. Yang termasuk paman susuan itu ialah saudara dari ayah susuan, saudara dari ayahnya ayah susuan.
5. Bibi susuan. Yang termasuk bibi susuan adalah saudara dari ibu susuan, saudara dari ibu dari ibu susuan.
6. Anak saudara laki-laki atau perempuan susuan.

**Latihan:**

1. Jelaskan pengertian mahram dan macam-macamnya!
2. Jelaskan dengan ringkas perempuan yang diharamkan untuk dikawini oleh seorang laki- laki karena nasab!
3. Uraikan dengan ringkas Perempuan yang haram dikawini karena hubungan susuan!







# BAB 5

## RUKUN DAN SYARAT NIKAH

### A. Rukun dan Syarat Nikah

Pernikahan dalam Islam bukanlah semata-mata hubungan atau kontrak keperdataan biasa, tetapi mempunyai nilai ibadah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 KHI bahwa perkawinan merupakan akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan ibadah. Dalam KHI, rukun nikah terdapat dalam Bab IV bagian kesatu pasal 14 yang salah satu rukunnya yaitu ijab dan kabul. Ijab dan kabul merupakan rukun yang paling pokok. Dikatakan rukun yang paling pokok dalam perkawinan, karena ada perlambang yang tegas untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan bersuami istri. Perlambang itu diutarakan dengan kata-kata kedua belah pihak yang mengadakan akad.

Para ulama telah sepakat bahwa akad nikah itu baru terjadi setelah dipenuhinya rukun-rukun akad nikah yaitu:

1. Adanya calon pengantin laki-laki dan calon penganti perempuan.
2. Calon pengantin itu kedua-duanya telah dewasa dan berakal.
3. Persetujuan bebas antara calon mempelai tersebut.
4. Harus ada wali bagi calon pengantin perempuan.
5. Harus ada mahar (mas kawin) dari calon pengantin laki-laki.

Selain dari semua itu, akad nikah merupakan suatu perjanjian yang menyebabkan halalnya kehormatan seorang perempuan. Hal



ini dengan tegas dinyatakan Rasulullah SAW: “syarat yang lebih patut untuk dipenuhi yaitu perjanjian yang menyebabkan halalnya kehormatan seorang perempuan”.

## B. Syarat Syah Nikah

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, bahwa rukun yang paling pokok dalam perkawinan adalah adanya ijab dan kabul antara wali calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki dalam sebuah mejelis pernikahan yang dinamakan akad nikah. Ijab berarti pernyataan yang diucapkan oleh wali calon mempelai perempuan, sedangkan kabul adalah pernyataan menerima perkawinan yang diucapkan oleh mempelai laki-laki. Antara ijab dan kabul harus berjalan secara beruntun atau tidak didahului oleh pekerjaan atau ucapan lain.

Pada dasarnya akad nikah dapat terjadi dengan menggunakan bahasa apapun yang dapat menunjukkan keinginan serta dapat dimengerti pihak-pihak yang bersangkutan dan dipahami oleh para saksi. Mempergunakan bahasa apapun, baik itu bahasa Indonesia, bahasa Arab, maupun bahasa daerah sekalipun semuanya dipandang sah dan tidak dapat dikatakan bahwa menggunakan bahasa yang satu lebih utama daripada menggunakan bahasa yang lain. Karena pada dasarnya ucapan dalam akad nikah (Sighat akad nikah) dapat dilakukan dalam berbagai cara, asalkan yang terpenting sighatnya jelas dan tidak terputus oleh pekerjaan lain.

Mengingat pentingnya shighat, kalangan ahli fiqh menyatakan bahwa rukun perkawinan adalah ijab dan kabul. Untuk menghindari terjadinya akad yang mempunyai akibat hukum, baik pada suami maupun istri, akad dianggap sah bila memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Kedua belah pihak harus tamyiz. Bila salah satu pihak ada yang gila atau masih kecil dan belum tamyiz, maka pernikahannya tidak sah.
2. Ijab kabulnya dalam satu majelis, yaitu ketika menguapkan ijab kabul tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain.



3. Hendaklah ucapan kabul tidak menyalahi ucapan ijab, kecuali kalau lebih baik daripada ucapannya sendiri yang menunjukkan pernyataan persetujuan lebih tegas.
4. Pihak-pihak yang melakukan akad harus dapat mendengarkan pernyataan masing-masing dengan kalimat yang maksudnya menyatakan terjadinya pelaksanaan akad nikah, sekalipun kata-katanya ada yang tidak dapat dipahami karena yang dipertimbangkan disini maksud dan niat, bukan mengerti kata-kata yang dinyatakan dalam ijab dan kabul.
5. Didalam mengucapkan ijab kabul hendaknya dipergunakan kata-kata yang dapat dipahami oleh masing-masing pihak yang melakukan akad nikah, dan tidak boleh menggunakan kata-kata yang samar dan kabur.

Ijab kabul dianggap sah jika telah memenuhi syarat-syarat hukumnya seperti yang telah dijelaskan diatas. Namun, terdapat juga beberapa hal yang menjadikan akad nikah dianggap batal, yaitu:

Apabila ucapan ijab kabul diselengi dengan suatu syarat, menanggguhkan dengan suatu waktu akan datang, atau waktu tertentu dan dikaitkan dengan suatu syarat. Dalam hal itu, akad nikahnya dianggap tidak sah atau batal. Sighat yang isinya digantungkan kepada sesuatu yang lain, dengan suatu keadaan menyebabkan batalnya perkawinan karena sighat ini bergantung kepada syarat yang mungkin terjadi dan mungkin pula tidak. Akad bersyarat yang dipandang tidak sah ini adalah apabila syarat yang dimaksud tidak terjadi pada saat itu juga, misalnya wali mengatakan kepada calon mempelai laki-laki : “apabila engkau telah mendapatkan pekerjaan nanti, aku nikahkan engkau dengan anakku Fulanah dengan mahar lima ribu rupiah”.

Ijab seperti ini tidak sah, sebab syaratnya yaitu mendapat pekerjaan belum tentu terpenuhi dalam waktu mendatang (Hamid Sarong, 2010:53). Padahal ijab kabul itu berarti telah memberikan



kekuasaan untuk menikmatinya sekarang, sehingga tidak boleh ada tenggang waktu antara syaratnya, yang ketika diucapkan belum ada, sedangkan menghubungkan kepada sesuatu yang belum ada berarti tidak ada. Dengan demikian, pernikahannya pun tidak ada dan akad nikah seperti dianggap tidak sah atau batal.

Ijab kabul yang dikaitkan dengan waktu yang akan datang. Shighat yang menyandarkan dengan waktu yang akan datang bertentangan dengan akad perkawinan itu sendiri, karena akad itu mempunyai akibat hukum yaitu suami dapat menggauli istri sejak adanya akad. Selain itu, akad yang dibatasi untuk waktu tertentu misalnya selama sebulan atau lebih, tidak dibolehkan, karena bertentangan dengan prinsip perkawinan dalam Islam. Oleh karena itu, kebanyakan para ulama menyatakan bahwa nikah mut'ah adalah haram karena nikah mut'ah ini hanya bertujuan untuk kesenangan sesaat saja, padahal pernikahan sejatinya dimaksudkan untuk kehidupan bersama, memperoleh keturunan, merawat dan mendidiknya. Selain itu dikatakan haram karena berdasarkan hadits Rasulullah SAW. Riwayat Ibnu Majah yang berbunyi: "wahai umat manusia, dulu aku mengizinkan kamu kawin mut'ah, tetapi ketahuilah, Allah telah mengharamkannya sampai hari kiamat.". Oleh karena itu, akad nikah seperti ini dianggap tidak sah.



## Kesimpulan:

Para ulama telah sepakat bahwa akad nikah itu baru terjadi setelah dipenuhinya rukun-rukun akad nikah yaitu:

1. Adanya calon pengantin laki-laki dan calon penganti perempuan.
2. Calon pengantin itu kedua-duanya telah dewasa dan berakal.
3. Persetujuan bebas antara calon mempelai tersebut.
4. Harus ada wali bagi calon pengantin perempuan.
5. Harus ada mahar (mas kawin) dari calon pengantin laki-laki.

Akad dianggap sah bila memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Kedua belah pihak harus tamyiz. Bila salah satu pihak ada yang gila atau masih kecil dan belum tamyiz, maka pernikahannya tidak sah.
2. Ijab kabulnya dalam satu majelis, yaitu ketika mengucapkan ijab kabul tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain.
3. Hendaklah ucapan kabul tidak menyalahi ucapan ijab, kecuali kalau lebih baik daripada ucapannya sendiri yang menunjukkan pernyataan persetujuan lebih tegas.
4. Pihak-pihak yang melakukan akad harus dapat mendengarkan pernyataan masing-masing dengan kalimat yang maksudnya menyatakan terjadinya pelaksanaan akad nikah, sekalipun kata-katanya ada yang tidak dapat dipahami karena yang dipertimbangkan disini maksud dan niat, bukan mengerti kata-kata yang dinyatakan dalam ijab dan kabul.
5. Didalam mengucapkan ijab kabul hendaknya dipergunakan kata-kata yang dapat dipahami oleh masing-masing pihak yang melakukan akad nikah, dan tidak boleh menggunakan kata-kata yang samar dan kabur.



**Latihan:**

1. Jelaskan rukun dan syarat nikah dengan rinci!
2. Jelaskan pengertian ijab dan Kabul dengan lafaznya!
3. Kapanakah akad nikah dinyatakan syah?



# BAB

# 6

## KAFA'AH

### A. *Kafa'ah* Dalam Perkawinan

#### 1. Pengertian

*Kafa'ah* berasal dari Bahasa Arab dari kata *وفى* berarti sama atau setara. Secara etimologi *kafa'ah* berarti sebanding, setara, serasi, dan sesuai. Kata *kufu* atau *kafa'ah* dalam perkawinan adalah menganjurkan sama atau seimbang antara calon suami dengan calon istri sehingga masing-masing tidak merasa berat jika akan melangsungkan perkawinan. Sebanding disini diartikan sama kedudukannya, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam hal akhlak serta harta kekayaan. (Amir. 2006)

Adapun kata sebanding atau sepadan disini mempunyai tujuan untuk menjaga keselamatan dan kerukunan dalam pernikahan, bukan untuk syarat sah pernikahan. Hanya saja hak bagi wali dan perempuan untuk mencari jodoh yang sepadan. (Ibn Mas'ud. 2007)

Sedangkan secara terminologi terdapat perbedaan pendapat ulama tentang pengertian *kafa'ah* dalam perkawinan. adapun perbedaannya sebagai berikut :

- a. Menurut Ulama Hanafiyah, *kafa'ah* adalah persamaan laki-laki dan perempuan dalam perkara-perkara tertentu, yaitu nasab, islam, pekerjaan, merdeka, nilai ketakwaan dan harta.



- b. Menurut Ulama Malikiyah mengartikan *kafa'ah* adalah kesamaan dalam dua perkara yaitu : ketakwaan dan selamat dari cacat yang memperbolehkan seorang perempuan untuk melakukan khiyar terhadap suami.
- c. Menurut Ulama Syafi'iyah mengartikan *kafa'ah* adalah persamaan suami dengan istri dengan kesempurnaan atau kekurangannya (selain perkara yang selamat dari cacat). Kemudian hal yang perlu dipertimbangkan adalah nasab, islam, merdeka dan pekerjaan.
- d. Menurut Ulama Hanabilah mengartikan *kafa'ah* adalah persamaan dalam lima perkara yakni islam, status pekerjaan, harta, merdeka dan nasab. (Musthofa. 2010)

Makna *kafa'ah* menekankan arti keseimbangan, keharmonisan dan keserasian terutama dalam hal agama yaitu dalam hal akhlak dan ibadah. *Kafa'ah* jika diartikan persamaan dalam hal harta kekayaan atau status sosial kebangsawanan maka akan sama dengan sistem kasta. Dalam Islam tidak dibenarkan sistem kasta karena semua manusia sama disisi Allah SWT kecuali dalam hal ketakwaannya (Thihami. 2009), hal ini sesuai dengan al Qur'an Surat al Hujurat ayat 13;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: *Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*





*Kafa'ah* dalam perkawinan adalah tuntutan tentang kesetaraan sepasang suami istri untuk menghindari timbulnya aib dalam hal tertentu. Menurut ulama malikiyah kesetaraan disini yang dimaksud adalah kesetaraan dalam hal agama dan kondisi. Sedangkan Jumhur Ulama mengartikan kesetaraan dalam hal agama, nasab, kebebasan, dan pekerjaan. (Iman Firdaus. 2010).

## Kesimpulan

*Kafa'ah* berasal dari Bahasa Arab dari kata *وفى* berarti sama atau setara. Secara etimologi *kafa'ah* berarti sebanding, setara, serasi, dan sesuai. Kata *kufu* atau *kafa'ah* dalam perkawinan adalah menganjurkan sama atau seimbang antara calon suami dengan calon istri sehingga masing-masing tidak merasa berat jika akan melangsungkan perkawinan. Sebanding disini diartikan sama kedudukannya, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam halakhlak serta harta kekayaan. Adapun kata sebanding atau *sepadan* disini mempunyai tujuan untuk menjaga keselamatan dan kerukunan dalam pernikahan, bukan untuk syarat sah pernikahan. Hanya saja hak bagi wali dan perempuan untuk mencari jodoh yang sepadan. (Ibn Mas'ud. 2007)

Sedangkan secara terminologi terdapat perbedaan pendapat ulama tentang pengertian *kafa'ah* dalam perkawinan. adapun perbedaannya sebagai berikut :

1. Menurut Ulama Hanafiyah, *kafa'ah* adalah persamaan laki-laki dan perempuan dalam perkara-perkara tertentu, yaitu nasab, islam, pekerjaan, merdeka, nilai ketakwaan dan harta.
2. Menurut Ulama Malikiyah mengartikan *kafa'ah* adalah kesamaan dalam dua perkara yaitu : ketakwaan dan selamat dari cacat yang memperbolehkan seorang perempuan untuk melakukan khiyar terhadap suami.
3. Menurut Ulama Syafi'iyah mengartikan *kafa'ah* adalah persamaan suami dengan istri dengan kesempurnaan atau




kekurangannya (selain perkara yang selamat dari cacat). Kemudian hal yang perlu dipertimbangkan adalah nasab, islam, merdeka dan pekerjaan.

Menurut Ulama Hanabilah mengartikan *kafa'ah* adalah persamaan dalam lima perkara yakni islam, status pekerjaan, harta, merdeka dan nasab. *Kafa'ah* dalam perkawinan adalah tuntutan tentang kesetaraan sepasang suami istri untuk menghindari timbulnya aib dalam hal tertentu. Menurut ulama malikiyah kesetaraan disini yang dimaksud adalah kesetaraan dalam hal agama dan kondisi. Sedangkan Jumhur Ulama mengartikan kesetaraan dalam hal agama, nasab, kebebasan, dan pekerjaan.

**Latihan:**

1. Jelaskan pengertian kafaah secara etimologi dan terminologi!
2. Tuliskan salah satu surat yang berkaitan dengan kafaah!
3. Jelaskan pengertian kafaah menurut pendapat 4 imam mazhab!



# BAB 7

## KRITERIA PEMILIHAN JONDOH MENURUT SUNNAH

### A. Memilih jodoh yang tepat

Menikah adalah sunahku, barangsiapa tidak mengamalkan sunahku berarti bukan dari golonganku. Hendaklah kalian menikah, sungguh dengan jumlah kalian aku akan berbanyak-banyakkan umat, meskipun bukan suatu hal yang wajib, tetapi menikah adalah bentuk ibadah. Sebab, dalam Islam tujuannya adalah untuk melanjutkan keturunan, dan menghindari zina yang sangat ditentang oleh Allah SWT, sekaligus mengikuti sunah Rasulullah SAW. Maka dari itu, setiap manusia dianjurkan untuk menikah.

Dalam pandangan Islam perkawinan itu bukan hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama. Karena perkawinan itu dilakukan untuk memenuhi seruan Allah dan sunnah Nabi. Oleh karena itu, Islam memberi pedoman memilih jodoh yang tepat. Sesuai dengan hadits Nabi riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah menjelaskan : *“perempuan dinikahi pada umumnya atas pertimbangan empat faktor, yaitu kecantikannya, kekayaannya, pangkatnya (status sosialnya), dan agamanya. Maka pilihlah perempuan yang kuat agamanya, kamu pasti beruntung”*.

Hadits tersebut bisa menjadi bahan pertimbangan dalam memilih pasangan hidup:

#### 1. Kekayaan



Kekayaan berupa harta benda memang sangat menarik untuk dijadikan alasan seseorang dalam memilih pasangan hidupnya. Meskipun harta bukan segalanya, namun jika memiliki harta setidaknya semua kebutuhan dapat terpenuhi.

Selain itu, memiliki kekayaan akan memberikan kebahagiaan bagi seseorang di dunia. Memang, uang bukan segalanya, tetapi segalanya membutuhkan uang. Meski demikian, harta bukanlah segalanya. Harta adalah titipan dari Allah SWT yang kapan saja bisa diambil dengan mudah. Maka dari itu, selagi kita memiliki harta yang cukup, berbagilah dengan mereka yang membutuhkan, bersedekahlah, dan banyak bersyukur.

## 2. Keturunan

Umat Islam dianjurkan memiliki keturunan yang baik dan memilih wanita yang subur agar mendapatkan keturunan. Maka dari itu, penting untuk memperhatikan keturunan atau nasabnya. “Nikahilah wanita yang penyayang dan subur. Karena aku berbangga dengan banyaknya umatku.” (HR Abu Dawud)

## 3. Paras

Memilih pasangan berdasarkan paras, tidak ada salahnya. Sebab, seseorang yang memiliki paras yang bagus, tentu akan memberikan ketenangan dan senang untuk dipandang.

Memang, memiliki paras yang cantik atau ganteng tidak akan

## 4. Agama

Ketika ketiga hal di atas tidak bisa kamu dapatkan, carilah pasangan yang selalu memperhatikan agamanya. Sebab, harta, keturunan, paras, bukanlah jaminan suatu kebahagiaan, tapi agama bisa menjadi pegangan yang kokoh untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Yang dimaksud dengan memilih perempuan yang kuat agamanya adalah komitmen keagamaannya atau kesungguhannya dalam



menjalankan ajaran agamanya. Ini dijadikan pilihan utama karena itulah yang akan langgeng. Kekayaan suatu ketika dapat lenyap dan kecantikan suatu ketika dapat pudar demikian pula kedudukan, suatu ketika akan hilang (Amir Syarifuddin, 2006:49).

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ  
وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ  
أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ  
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

*Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.*

## Kesimpulan

Sebagai pertimbangan dalam memilih pasangan hidup:

### 1. Kekayaan

Kekayaan berupa harta benda memang sangat menarik untuk dijadikan alasan seseorang dalam memilih pasangan hidupnya. Meskipun harta bukan segalanya, namun jika memiliki harta setidaknya semua kebutuhan dapat terpenuhi.

Selain itu, memiliki kekayaan akan memberikan kebahagiaan bagi seseorang di dunia. Memang, uang bukan segalanya, tetapi segalanya membutuhkan uang. Meski demikian, harta bukanlah segalanya. Harta adalah titipan dari Allah SWT yang kapan saja



bisa diambil dengan mudah. Maka dari itu, selagi kita memiliki harta yang cukup, berbagilah dengan mereka yang membutuhkan, bersedekahlah, dan banyak bersyukur.

## 2. Keturunan

Umat Islam dianjurkan memiliki keturunan yang baik dan memilih wanita yang subur agar mendapatkan keturunan. Maka dari itu, penting untuk memperhatikan keturunan atau nasabnya. “Nikahilah wanita yang penyayang dan subur. Karena aku berbangga dengan banyaknya umatku.” (HR Abu Dawud)

## 3. Paras

Memilih pasangan berdasarkan paras, tidak ada salahnya. Sebab, seseorang yang memiliki paras yang bagus, tentu akan memberikan ketenangan dan senang untuk dipandang.

Memang, memiliki paras yang cantik atau ganteng tidak akan

## 4. Agama

Ketika ketiga hal di atas tidak bisa kamu dapatkan, carilah pasangan yang selalu memperhatikan agamanya. Sebab, harta, keturunan, paras, bukanlah jaminan suatu kebahagiaan, tapi agama bisa menjadi pegangan yang kokoh untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

## Latihan

1. Tuliskan hadits yang berkaitan dengan kriteria pemilihan jodoh!
2. Jelaskan dengan ringkas urutan kriteria pemilihan jodoh menurut berdasarkan hadits!
3. Dalam pemilihan jodoh diutamakan pemilihan karena agama, jelaskan!



# BAB 8

## SYARAT SYAH IJAB QABUL

### A. Shighat Akad Nikah

Seperti telah dikemukakan sejak awal, bahwa awal dari ikatan atau perjanjian adalah melakukan akad perkawinan yang bentuknya adalah ijab dan kabul. Dalam melakukan ijab kabul haruslah dipergunakan kata-kata yang dapat dipahami oleh masing-masing pihak yang melakukan akad nikah untuk menyatakan kemauan yang timbul dari kedua belah pihak untuk menikah, dan tidak boleh menggunakan kata-kata yang samar atau kabur. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa ijab kabul boleh menggunakan bahasa apapun atau kata-kata yang biasa digunakan oleh masyarakat pada umumnya. Para ahli fiqh pun sependapat bahwa didalam kabul boleh digunakan kata-kata atau bahasa apa saja, asalkan kata-kata itu dapat menyatakan ridha atau setuju, misalnya saya terima, saya setuju, saya laksanakan dan sebagainya.

Shighat dalam akad dapat diungkapkan dengan beberapa cara yaitu :

1. Shighat dengan ucapan. Shighat dengan ucapan merupakan shighat akad yang paling banyak digunakan orang sebab paling mudah digunakan dan cepat dipahami karena kedua pihak harus mengerti ucapan masing-masing serta menunjukkan keridhaannya.
2. Shighat dengan isyarat. Khusus untuk orang yang bisu, karena pembawaan sejak kecil atau karena sebuah penyakit, akad untuk orang bisu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan isyarat



kalau ia dapat memahami dan isyaratnya itu dapat dimengerti, atau dengan tulisan kalau dia dapat menulis. Ijab kabul orang bisu sah hukumnya dengan isyarat apabila isyaratnya dapat dimengerti. Akan tetapi, jika salah satu pihak tidak memahami isyaratnya, maka ijab kabulnya tidak sah, sebab yang melakukan ijab kabul hanyalah dua orang yang bersangkutan itu saja. Masing-masing

3. Pihak yang berijab kabul wajib mengerti apa yang dilakukan oleh pihak lainnya.

Ijab kabul adalah ucapan yang dianggap sakral dalam setiap prosesi akad nikah, karena dapat menghalalkan hubungan laki-laki dengan perempuan. Ijab kabul sendiri merupakan ucapan yang dilakukan oleh wali mempelai perempuan dan penerimaan oleh mempelai laki-laki. Ijab kabul biasanya diawali dengan permintaan dari pihak pengantin laki-laki yang kemudian diterima dan diserahkan oleh pihak wali perempuan. Berasal dari bahasa Arab, *ijab* yaitu ucapan penyerahan yang diucapkan wali (dari pihak perempuan) atau wakilnya sebagai penyerahan kepada mempelai laki-laki. Sedangkan kabul yang berasal dari kata *qobul* adalah ucapan pengantin laki-laki atau wakilnya sebagai tanda penerimaan. Usai kalimat *qobul* diucapkan, biasanya sang penghulu yang memimpin prosesi akan berseru dalam nada tanya, “*Sah?*” dan semua yang hadir akan serempak menjawab “*Sah.*” Pelajari lebih lanjut soal ijab kabul ini yuk, Bela!





## Kesimpulan:

Akad perkawinan yang bentuknya adalah ijab dan kabul. Dalam melakukan ijab kabul haruslah dipergunakan kata-kata yang dapat dipahami oleh masing-masing pihak yang melakukan akad nikah untuk menyatakan kemauan yang timbul dari kedua belah pihak untuk menikah, dan tidak boleh menggunakan kata-kata yang samar atau kabur. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa ijab kabul boleh menggunakan bahasa apapun atau kata-kata yang biasa digunakan oleh masyarakat pada umumnya. Para ahli fiqh pun sependapat bahwa didalam kabul boleh digunakan kata-kata atau bahasa apa saja, asalkan kata-kata itu dapat menyatakan ridha atau setuju, misalnya saya terima, saya setuju, saya laksanakan dan sebagainya.

Shighat dalam akad dapat diungkapkan dengan beberapa cara yaitu :

1. Shighat dengan ucapan. Shighat dengan ucapan merupakan shighat akad yang paling banyak digunakan orang sebab paling mudah digunakan dan cepat dipahami karena kedua pihak harus mengerti ucapan masing-masing serta menunjukkan keridhaannya.
2. Shighat dengan isyarat. Khusus untuk orang yang bisu, karena pembawaan sejak kecil atau karena sebuah penyakit, akad untuk orang bisu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan isyarat kalau ia dapat memahami dan isyaratnya itu dapat dimengerti, atau dengan tulisan kalau dia dapat menulis. Ijab kabul orang bisu sah hukumnya dengan isyarat apabila isyaratnya dapat dimengerti. Akan tetapi, jika salah satu pihak tidak memahami isyaratnya, maka ijab kabulnya tidak sah, sebab yang melakukan ijab kabul hanyalah dua orang yang bersangkutan itu saja. Masing-masing
3. Pihak yang berijab kabul wajib mengerti apa yang dilakukan oleh pihak lainnya.



Berasal dari bahasa Arab, *ijab* yaitu ucapan penyerahan yang diucapkan wali (dari pihak perempuan) atau wakilnya sebagai penyerahan kepada mempelai laki-laki. Sedangkan *qobul* yang berasal dari kata *qobul* adalah ucapan pengantin laki-laki.

**Latihan:**

1. Jelaskan pengertian sighat akad nikah!
2. Jelaskan arti *ijab* dan *qobul*!
3. Uraikan dengan ringkas syarat sahnya *ijab qobul*!



# BAB

# 9

## NIKAH SIGHAR, MUT'AH DAN MUHALLIL

### 1. Nikah Sighar

Nikah Sighar sering dikenal dengan pernikahan silang, yaitu adanya pernyataan dari seorang wali disaat menikahkan perempuan yang ada di bawah perwaliannya dengan seorang calon mempelai laki-laki bahwa wali tersebut akan menikahkan perempuan yang ada di bawah perwaliannya dengan syarat calon mempelai laki-laki tersebut menikahkan sandara perempuan dari mempelai tersebut dengan wali dimaksud, sehingga terjadilah Pernikahan silang tanpa mahar.

### 2. Nikah mut'ah

Nikah mut'ah adalah akad yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan dengan memakai lafazh “*tamattu, istimta*” atau sejenisnya (Beni Ahmad Saebani, 2001:55). Ada yang mengatakan nikah mut'ah disebut juga kawin kontrak (*muaqqat*) dengan jangka waktu tertentu atau tak tertentu, tanpa wali maupun saksi. Seluruh imam Madzhab menetapkan nikah mut'ah adalah haram. Alasannya adalah : Nikah mut'ah tidak sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Al-Qur'an, juga tidak sesuai dengan masalah yang berkaitan dengan talak, iddah, dan kewarisan. Jadi pernikahan seperti itu batal sebagaimana pernikahan lain yang dibatalkan Islam. Banyak hadits yang dengan tegas menyebutkan haramnya nikah mut'ah. Dalam suatu hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah SAW . mengharamkan nikah mut'ah dengan sabdanya : “*Wahai manusia! Aku pernah mengizinkan*



*kamu nikah mut'ah, tetapi sekarang ketahuilah bahwa Allah telah mengharamkannya sampai hari kiamat”.*

Umar ketika menjadi khalifah berpidato dengan menyatakan keharaman nikah mut'ah. Ketika itu para sahabat langsung menyetujuinya.

Hikmah pengharaman nikah mut'ah adalah tidak terealisasinya tujuan-tujuan dasar pernikahan yang abadi dan langgeng serta tidak bertujuan membentuk keluarga yang langgeng, sehingga dengan diharamkan, tidak akan lahir anak-anak hasil zina dan lelaki yang memanfaatkan nikah mut'ah untuk berbuat zina.

### 3. Nikah *Muhallil*

*Muhallil* disebut pula dengan istilah kawin cinta buta, yaitu seorang laki-laki mengawini perempuan yang telah ditalak tiga kali sehabis masa iddahnya kemudian menalaknya dengan maksud agar mantan suaminya yang pertama dapat menikah dengan dia kembali. Kawin jenis ini hukumnya haram, bahkan termasuk dosa besar dan mungkar yang diharamkan dan pelakunya dilaknat oleh Allah. Dalam salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda : *“Allah melaknat muhallil (yang kawin cinta buta) dan muhallalnya (bekas suami yang menyuruh orang menjadi muhallil).”* (H.R. Ahmad. Sanadnya Hasan)

### Kesimpulan

Nikah Sighar sering dikenal dengan pernikahan silang, yaitu adanya pernyataan dari seorang wali disaat menikahkan perempuan yang ada di bawah perwaliannya dengan seorang calon mempelai laki-laki bahwa wali tersebut akan menikahkan perempuan yang ada di bawah perwaliannya dengan syarat calon mempelai laki-laki tersebut menikahkan sandara perempuan dari mempelai tersebut dengan wali dimaksud, sehingga terjadilah Pernikahan silang tanpa mahar.



Nikah mut'ah adalah akad yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan dengan memakai lafazh “*tamattu, istimta*” atau sejenisnya (Beni Ahmad Saebani, 2001:55). Ada yang mengatakan nikah mut'ah disebut juga kawin kontrak (*muaqqat*) dengan jangka waktu tertentu atau tak tertentu, tanpa wali maupun saksi. Seluruh imam Madzhab menetapkan nikah mut'ah adalah haram. Alasannya adalah : Nikah mut'ah tidak sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Al- Qur'an, juga tidak sesuai dengan masalah yang berkaitan dengan talak, iddah, dan kewarisan. *Muhallil* disebut pula dengan istilah kawin cinta buta, yaitu seorang laki-laki mengawini perempuan yang telah ditalak tiga kali sehabis masa iddahnya kemudian menalaknya dengan maksud agar mantan suaminya yang pertama dapat menikah dengan dia kembali. Kawin jenis ini hukumnya haram, bahkan termasuk dosa besar dan mungkar yang diharamkan dan pelakunya dilaknat oleh Allah.

### Latihan

1. Jelaskan pengertian Syighar, dasar hukum dan hukumnya!
2. Uraikan dengan ringkas pengertian nikah mut'ah, dasar hukum dan hukumnya!
3. Apakah yang anda ketahui dengan tentang nikah muhallil, tuliskan dasar hukum serta hukum nikah muhallil!





# BAB 10

## HUKUM MENIKAHI MUSYRIKAH DAN AHLI KITAB

Menikah merupakan sunnah Rasul yang ditujukan bagi mereka yang mampu baik secara fisik maupun psikis. Untuk melaksanakan sunnah Rasul tersebut tidak terlepas aturan yang terdapat dalam al Qur'an dan Sunnah Rasul. Pada bahasan ini akan dibahas tentang hukum menikahi perempuan musyrik (musyrikah) dan ahli kitab. Allah menjelaskan tentang hukum menikahi perempuan musyrik sebagai berikut: Q.S. Surat al Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَهْمُ مُؤْمِنَةٍ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا  
أَعْجَبْتَكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ  
مُّشْرِكٍ ۚ وَلَا أَعْجَبِكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ  
وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

*Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.*



Kata musyrikah atau musyrik dalam ayat di atas artinya seorang yang menyekutukan Allah. Imam Al Ashfahani membagi makna al syirk dua macam:

- (a) Al Syirkul adziim (syirik besar) yaitu menetapkan sekutu bagi Allah. Termasuk kategori ini makna firman Allah: “Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. barangsiapa yang mempersekutukan Allah, Maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar” (An-Nisa:48). Dalam ayat lain: “Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan (sesuatu) dengan Dia, dan dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah, Maka Sesungguhnya ia Telah tersesat sejauh-jauhnya”. (An-Nisa:116)
- (b) Al Syirkush Shaghiir (syirik kecil) yaitu mendahulukan selain Allah dalam tindakan tertentu, seperti riya’ (ingin dipuji orang), termasuk dalam kategori ini pengertian ayat: “Dan sebahagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah (dengan sembahsan-sembahsan lain)” (Yusuf: 106), maksudnya mengutamakan kepentingan-kepentingan dunia di atas tujuan-tujuan akhirat (lihat Al Ashfahani, Mufradat alfaadzil Qur’an, h.452). Para ahli tafsir, dalam menjelaskan kata musyrik selalu mencontohkan dengan agama majusi (penyembah api) dan watsani (penyembah berhala). Ada juga sebagai mufassir yang mendefinisikan musyrik dengan “semua orang kafir yang tidak bergama Islam. Dengan pengertian ini maka umat Yahudi dan Nasrani tergolong musyrik. Dan ayat di atas dengan tegas melarang pernikahan seorang mukmin dengan wanita musyrikah begitu juga sebaliknya seorang mu’minah dengan lelaki musyrik. Mengapa? Karena batasan yang





sangat fundamental yaitu perbedaan aqidah. Dari perbedaan aqidah ini akan lahir perbedaan tujuan dan pandangan hidup. Maka tidak mungkin seorang mukmin atau mu'minah yang benar-benar jujur dengan keimanannya rela mengorbankan aqidahnya demi kepentingan dunia.

Imam Al Qurthubi menyetir ketetapan ijma'ul ummah bahwa seorang musyrik tidak boleh menikahi seorang mu'minah apapun alasan nya. Imam Asyaukani menyebutkan sebuah riwayat bahwa seorang sahabat bernama Murtsid bin Abi Murtsid pernah didatangi bekas orang yang pernah dicintainya dulu waktu di zaman jahiliyah. Wanita itu lalu minta untuk dizinahi. Murtsid segera menjawab: Wah, itu tidak mungkin, sebab saya sudah masuk Islam, dan Islam telah menjadi penghalang di antara kita. Lalu wanita itu minta agar dinikahi saja. Murtsid berkata: kalau begitu saya akan menemui Rasulullah dulu. Lalu turunlah ayat di atas. (Imam Asy Syaukani, Fathul Qadiir: vol.1, h.244). Dari sini jelas bahwa tidak mungkin seorang yang beriman menikah dengan seorang yang masih kafir. Maka jika ada seorang yang mengaku mu'min atau mu'minah, kemudian ia ternyata rela dan berani melakukan pernikahan dengan seorang yang musyrik atau musyrikah, itu berarti dalam keimanannya ada masalah. Sebab dengan terang-terangan ia telah berani melanggar ketentuan Allah seperti dalam ayat di atas. Dalam ayat di atas, hanya disebutkan istilah musyrikah atau musyrik, tetapi belum disebutkan istilah ahlul kitab, sementara di tempat lain Al Qur'an menggunakan istilah ahlul kitab untuk umat Yahudi dan Nasrani. Allah berfirman: "(Kami turunkan Al-Quran itu) agar kamu (tidak) mengatakan: "Bahwa Kitab itu Hanya diturunkan kepada dua golongan saja sebelum kami (yakni orang-orang Yahudi dan Nasrani)" (Al-An'am:156). Pertanyaannya sekarang apakah ahlul kitab termasuk golongan musyrikin? Menurut definisi di atas maka ahlul kitab termasuk kaum musyrikin. Jika demikian bolehkah seorang mu'min menikahi wanita ahlul kitab?



## Menikahi Wanita Ahlul Kitab (Kitabiyah)

Mayoritas ulama (jumhur) membolehkan seorang mu'min menikah dengan wanita ahlul kitab (dari umat Yahudi atau Nasrani). Dan ini pendapat yang kuat (rajih). Bahkan ada sebagian yang mengatakan –seperti Imam Al Jashshash– tidak ada khilaf di dalamnya, kecuali Abdullah bin Umar yang memandangnya makruh (lihat Al Jashshash, Ahkamul Qur'an, vol. 2, h.324). Namun kendati demikian menikah dengan wanita muslimah tetap harus diutamakan. Sebab pada hakekatnya, di antara hikmah dibolehkannya adalah dalam rangka untuk mengislamkannya. Dan seorang suami mu'min sebagai kepala rumah tangga tentu sangat berperan dan menentukan dalam proses tersebut. Berbeda halnya jika sang istri muslimah dan suami non-muslim. Sang istri tentu sangat berat untuk mempengaruhi sang suami, bahkan bisa dipastikan sang istri akan kewalahan. Sebab tabiat seorang istri biasanya selalu ikut apa kata suami. Atas dasar ini mengapa seorang muslimah tidak boleh bersuamikan seorang ahlul kitab.

Beberapa alasan yang menguatkan bolehnya seorang muslim beristrikan wanita ahlul kitab sebagai berikut:

- (a) Bahwa kata musyrikan pada ayat di atas tidak termasuk ahlul kitab, dalilnya: Orang-orang kafir dari Ahli Kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu” (Al-Baqarah:105) Di sini nampak dibedakan antara orang-orang musyrik dengan ahlul kitab. Begitu juga dalam surat Al Bayyinah Allah berfirman: “Orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata”. (Al-Bayyinah:1). Dikatakan bahwa wawu athf menunjukkan perbedaan (almughayarah). Dengan ini jelas bahwa ahlul kitab bukan orang-orang musyrik. Toh walaupun dikatakan bahwa mereka tergolong musyrik, maka dengan ayat tersebut nampak adanya pengkhususan, seakan



dikatakan: “Tidak boleh menikah dengan wanita musyrikah kecuali wanita ahlul kitab.

- (b) Allah berfirman: “Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mengawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar maskawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. barangsiapa yang kafir sesudah beriman (Tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi” (Al-Maidah:5). Ini menunjukkan bahwa menikah dengan wanita ahlul kitab hukumnya boleh.
- (c) Diriwayatkan bahwa Utsman bin Affan ra. menikah dengan Nailah Al Kalbiyah, wanita Yahudi, begitu juga Thalhah bin Ubaidillah ra. menikah dengan wanita Yahudi dari penduduk Syam. Itu pun tidak ada satupun riwayat yang mengatakan bahwa salah seorang sahabat menentang pernikahan tersebut. Dari sini nampak bahwa mereka bersepakat atas bolehnya menikah dengan wanita ahlul kitab.

Walhasil, bahwa sekalipun pernikahan dengan wanita ahlul kitab hukumnya boleh, namun lebih utama seorang muslim tidak melakukannya. Salah seorang alim besar dalam Madzhab Hanafi, Kamal bin Hammam berkata: Memang boleh menikah dengan wanita ahlul kitab, tetapi lebih baiknya seorang muslim tidak melakukannya, kecuali dalam kondisi darurat” (lihat Al kamal bin Hammam, Fathul Qadiir, Syarhul Hidayah fii fqhil hanafiyah, vol.2, h.372). Pesan Kamal bin Hammam ini ternyata ada dasarnya: diriwayatkan bahwa Umar bin



Khatab pernah menyuruh sahabatnya Hudzaifah untuk menceraikan istrinya yang tergolong kaum Yahudi. Hudzaifah bertanya: Apakah kamu melihat bahwa pernikahan seperti ini hukumnya haram? Umar menjawab: Tidak, tetapi saya takut hal ini kelak menjadi contoh yang diikuti banyak orang. Umar benar dalam sikapnya ini, sebab jika kemudian pernikahan seperti tersebut, benar-benar menjadi fenomena umum, bagaimana nantinya nasib wanita-wanita muslimah? Dan perlu diingat bahwa diantara hikmah dibolehkannya menikah dengan kitabiyah adalah supaya wanita kitabiyah itu masuk ke pangkuan Islam melalui pernikahan. Jika diperkirakan itu tidak mungkin terjadi, para ulama memakruhkan. Oleh sebab itu ada kondisi di mana seorang muslim dimakruhkan menikah dengan kitabiyah: Pertama, wanita tersebut harbiyah (mempunyai jiwa menyerang, tidak mungkin dipengaruhi dan bahkan mungkin akan menyebabkan hancurnya moral anak-anak yang dilahirkan, serta tidak mustahil ia akan mempengaruhi sang suami)

(lihat, Ibid, vol.2. h. 372). Kedua, adanya wanita muslimah yang bisa dinikahi. Imam Ibn Taymiah mengatakan: “Makruh hukumnya menikah dengan wanita kitabiyah sementara di saat yang sama masih ada wanita-wanita muslimah”(lihat, alikhtiyaraat alfiqhiyah min fatawa syaikhil Islam Ibn Taymiah, h. 217).

### **Menikah Dengan Laki-laki Ahlul Kitab**

Ayat di atas menegaskan: dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Dalam konteks ini tidak ditemukan ayat lain yang mengkhususkannya, seperti ayat mengenai menikah dengan wanita kitabiyah. Artinya tidak ada keterangan lain mengenai hukum boleh-tidaknya menikah dengan laki-laki ahlul kitab, kecuali ayat di atas. Bila disebutkan bahwa ahlul kitab tergolong orang-orang musyrik, maka berdasarkan ayat di atas tidak boleh seorang muslimah menikah dengan laki-laki musyrik. Berbeda jika wanitanya ahlul kitab dan calon suaminya muslim, itu dibolehkan karena adanya ayat lain yang



menegaskan bolehnya sebagaimana telah diterangkan sebelumnya. Jelasnya, bahwa seorang wanita muslimah tidak boleh dalam kondisi apapun menikah dengan seorang yang musyrik, termasuk laki-laki Yahudi dan Nasrani, karena al Qur'an telah menyebutkan bahwa mereka tergolong kafir. Allah berfirman: "Orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata". (QS. 98:1). Lebih dari itu mereka juga akan selalu mempengaruhi istrinya agar menjadi kafir, yang dengannya ia bisa masuk neraka, Allah berfirman pada ayat di atas: mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya". Kerena itulah Allah menekankan dengan sangat tegas bahwa menikah dengan seorang mukmin tetap lebih utama, sekalipun ia seorang budak: walaamatun mu'minatin khairun min musyrikatin walau a'jabakum (Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu). Lalu dipertegas lagi pada ayat berikutnya: wala 'abdun mu'minin khairun min musyrikin walau a'jabakum (Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu). Perhatikan, penegasan ini tidak mengandung penafsiran lain kecuali bahwa yang harus diutamakan dalam pernikahan adalah kesamaan akidah. Sebab dari kesamaan akidah akan mudah menentukan kesamaan tujuan sekaligus kesamaan cara hidup. Dan hanya dengan ini kelak upaya untuk saling membantu dalam mentaati Allah (at ta'aawun bil birri wat taqwa) akan lebih tercipta, di mana dari sini kebahagiaan hakiki akan dicapai, tidak saja di dunia melainkan juga di akhirat.



## Kesimpulan:

Menikah merupakan sunnah Rasul yang ditujukan bagi mereka yang mampu baik secara fisik maupun psikis. Untuk melaksanakan sunnah Rasul tersebut tidak terlepas aturan yang terdapat dalam al Qur'an dan Sunnah Rasul. Pada bahasan ini akan dibahas tentang hukum menikahi perempuan musyrik (musyrikah) dan ahli kitab. Allah menjelaskan tentang hukum menikahi perempuan musyrik sebagai berikut: Q.S. Surat al Baqarah ayat 221.

Para ahli tafsir, dalam menjelaskan kata musyrik selalu mencontohkan dengan agama majusi (penyembah api) dan watsani (penyembah berhala). Ada juga sebagai mufassir yang mendefinisikan musyrik dengan “semua orang kafir yang tidak bergama Islam. Dengan pengertian ini maka umat Yahudi dan Nasrani tergolong musyrik. Dan ayat di atas dengan tegas melarang pernikahan seorang mukmin dengan wanita musyrikah begitu juga sebaliknya seorang mu'minah dengan lelaki musyrik. Mengapa? Karena batasan yang sangat fundamental yaitu perbedaan aqidah. Dari perbedaan aqidah ini akan lahir perbedaan tujuan dan pandangan hidup. Maka tidak mungkin seorang mukmin atau mu'minah yang benar-benar jujur dengan keimanannya rela mengorbankan aqidahnya demi kepentingan dunia.

Bila disebutkan bahwa ahlul kitab tergolong orang-orang musyrik, maka berdasarkan ayat di atas tidak boleh seorang muslimah menikah dengan laki-laki musyrik. Berbeda jika wanitanya ahlul kitab dan calon suaminya muslim, itu dibolehkan karena adanya ayat lain yang menegaskan bolehnya sebagaimana telah diterangkan sebelumnya. Jelasnya, bahwa seorang wanita muslimah tidak boleh dalam kondisi apapun menikah dengan seorang yang musyrik, termasuk laki-laki Yahudi dan Nasrani, karena al Qur'an telah menyebutkan bahwa mereka tergolong kafir. Allah berfirman: “Orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata”. (QS. 98:1). Lebih dari itu mereka juga akan selalu



mempengaruhi istrinya agar menjadi kafir, yang dengannya ia bisa masuk neraka, Allah berfirman pada ayat di atas: mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya”. Karena itulah Allah menekankan dengan sangat tegas bahwa menikah dengan seorang mukmin tetap lebih utama.

**Latihan:**

1. Jelaskan arti musrikah dan ahli kitab !
2. Tuliskan salah satu ayat sebagai dasar hukum menikahi perempuan musyrik (musyrikah) !
3. Tuliskan salah satu ayat sebagai dasar hukum menikahi ahli kitab !
4. Jelaskan dengan ringkas hukum menikahi perempuan musrik dan ahli kitab !







# BAB 11

## POLIGAMI

### A. Poligami Menurut Pandangan Agama Islam

Poligami dalam bahasa arab dikenal dengan istilah ta'addud az zaujat yang artinya berbilang isteri (Ensiklopedia Islam, 1994:107). Poligami sebagai lawan monogamy berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata “*Poly*” atau “*Polus*” yang berarti banyak dan “*gamein*” atau “*gamos*” yang berarti kawin atau perkawinan, sehingga bila dua pengertian tersebut digabungkan, maka poligami berarti “suatu perkawinan yang lebih dari seorang baik laki-laki maupun perempuan” (Humaidiy T, 1970:6). Islam bukanlah yang pertama kali memperkenalkan sistem perkawinan poligami. Melihat kondisi masyarakat arab yang telah menjadikan poligami sebagai suatu tradisi, maka Islam berupaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan secara mendasar. Adapun Ayat yang secara implisit memperbolehkan adanya poligami adalah Al Quran surat An-Nisa ayat 3, namun untuk memperoleh makna yang komprehensif dari Ayat tersebut, maka perlu dikemukakan ayat-ayat sebelumnya agar terdapat koherensi historis yang tepat untuk memaknai ayat tersebut. Allah SWT berfirman dalam surat An Nisa Ayat 1-3 sebagai berikut: “Hai kalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripada-Nya Allah menciptakan isterinya dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi.” “Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu memakan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-



tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa besar.” “Dan kalau kamu khawatir akan tidak berlaku adil terhadap (hak-hak) anak-anak Yatim, maka hendaklah kamu menikah dengan wanita-wanita lain yang baik bagi kamu, dua, tiga dan empat. Kalau kamu khawatir akan tidak berlaku adil, maka nikahilah kamu dengan satu isteri saja, atau dengan budak belian kamu, itulah ketentuan yang paling sedikit untuk kamu laksanakan agar kamu tidak berbuat aniaya”, (Departemen Agama RI 1985:114:115). Bahwa Ayat 3 surat An Nisa tersebut turun dengan latar belakang kondisi masyarakat Arab yang terus menerus dilanda peperangan. Perang Uhud telah menyebabkan banyak pejuang Muslim gugur, sehingga banyak isteri kehilangan suaminya. Kondisi ini apabila dibiarkan tanpa terapi akan mengakibatkan suasana kehidupan masyarakat menjadi tidak tenang dan tentram. Maka dalam kondisi seperti inilah kemudian turun firman Allah SWT yang mengatur tentang kebolehan poligami. Jadi tujuan semula dari pembolehan poligami adalah untuk melindungi para janda dan anak-anak yatim tersebut (Soejati, 1986:47). Pembolehan poligami pada masa itu disamping karena alasan-alasan yang sudah disebutkan, sebenarnya juga sangat terkait dengan budaya masyarakat Arab pada waktu itu. Konstruksi budaya Arab yang patriarkhis menyebabkan posisi anak-anak yatim (terutama yang perempuan) menjadi hina. Mereka seringkali dimanfaatkan oleh para wali mereka untuk kepentingan hartanya saja atau kalau tidak, mereka akan dinikahi oleh walinya sendiri tanpa diberi mahar, dan tidak dipenuhi hak-haknya oleh wali yang menikahnya tersebut. Fenomena ketidakadilan terhadap kaum perempuan dan anak-anak yatim inilah yang akan coba diretas oleh Islam. Karena itu tidak boleh digunakan secara sembarangan. Allah SWT berfirman dalam Al Quran surat An Nisa, Ayat 129 sebagai berikut, “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku untuk adil diantara isteri-isteri (mu), Walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu membiarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang”. (Departemen Agama RI, 1985:143-144). Islam sebagai rahmatan Lil ‘alamin berupaya untuk memperbaiki penindasan dan ketidakadilan terhadap perempuan ini secara bertahap dengan memberikan suatu aturan yang tegas dan jelas tentang



poligami. Pemenuhan secara keadilan dan adanya pembatas jumlah isteri merupakan salah satu langkah yang ditempuh untuk mencapai kondisi itu, namun poligami dalam teori maupun praktik bukanlah sesuatu yang harus dilaksanakan, tetapi merupakan suatu pintu darurat.

## **B. Tujuan mendasar dari Poligami.**

Tujuan mendasar dari poligami dapat diketahui dengan jalan melihat secara komprehensif latar belakang turunnya ayat poligami tersebut. Peperangan yang terus menerus telah mengakibatkan jumlah laki-laki berkurang secara drastis, banyak anak kehilangan ayah dan isteri kehilangan suami, banyak anak-anak yatim dan janda-janda yang terlantar akibat peperangan tersebut. Sementara itu hanya perkawinan yang diakui sebagai satu-satunya institusi yang dianggap mampu oleh masyarakat untuk menjaga stabilitas dan ketertiban. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pembolehan poligami secara terbatas dianggap sebagai suatu solusi bagi masyarakat Arab saat itu yang sedang mengalami krisis sosial. Ayat yang menjadi landasan teologis poligami didahului dengan menyebut anak yatim, kemudian dilanjutkan dengan ayat yang mengandung syarat “kalau kamu khawatir akan tidak berlaku adil” terhadap anak-anak yatim, maka hendaklah kamu menikah dengan wanita-wanita yang baik untuk kamu, dua, tiga, empat. Oleh karena itu, tujuan asli dari ayat ini, bukanlah pemberian lisensi baru atas poligami, karena jika memang poligami tujuannya, tidak perlu ada pilihan-pilihan maupun hubungannya dengan masalah anak yatim. Allah SWT berfirman bahwa “Dan jika kamu takut berbuat tidak adil, maka nikahilah satu saja, sebab itu akan lebih menjaga diri (mu) untuk tidak berbuat aniaya. Tujuan poligami selain dilihat dari landasan teologisnya, juga dapat dilihat dari pesan yang terkandung dari praktik poligami Rasulullah SAW. Rasulullah selama hidupnya tidak pernah menikah dengan seorang gadis kecuali Aisyah Ra. Isteri-isteri Rasulullah selain Aisyah adalah janda yang sebagian membawa beberapa anak yatim dan beliau baru berpoligami setelah isteri pertama beliau wafat dalam usia 60 tahun. Kalaulah benar, beliau adalah seorang yang tamak terhadap perempuan, tentu beliau tidak akan menikahi perempuan yang kebanyakan adalah janda dan secara ekonomi tidak menguntungkan. (Suryadilaga, 2002:11).



Allah SWT berfirman dalam Al Quran Surat Al Ahzab Ayat 50, yang artinya sebagai berikut, “Hai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempatan bagimu, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Departemen Agama RI. 1985:1976).

Pembolehan Poligami pada waktu itu sebenarnya hanyalah jalan yang ditempuh untuk meningkatkan posisi perempuan dan anak-anak yatim. Posisi mereka yang lemah seringkali mengakibatkan mereka tertindas tanpa mampu melawannya. Anak-anak yatim seringkali dinikahi oleh ayah asuhnya sendiri tanpa diberikan mahar, karena tujuan dari pernikahan itu hanyalah untuk menguasai harta mereka. Pembolehan poligami itu sendiri sebenarnya bukanlah tujuan asli dari ayat tersebut. Poligami adalah salah satu jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW, untuk membebaskan perempuan dari ketidakadilan dan kesengsaraan akibat struktur masyarakat Arab yang patriarkhis. Suatu keluarga akan lebih terjamin ketenangan dan kesejahteraannya jika bersifat monogami sebab dalam monogami itulah masing-masing diri dapat menyalurkan kasih sayang dan cinta kasih secara sempurna, serta keadilan akan lebih terjaga daripadanya, karenanya meskipun poligami dibolehkan namun hal itu bukanlah suatu keharusan untuk dilakukan.

### C. Hukum Poligami

Poligami adalah ketentuan hukum yang diberikan oleh Allah kepada laki-laki. Dengan syarat tersebut, seorang lelaki boleh menikahi wanita lebih dari seorang yang tidak melebihi empat orang. Syariat poligami itu bukanlah berbentuk kewajiban, tetapi merupakan izin dan pembolehan. Namun, setiap



muslim berkeyakinan bahwa hukum syariat yang diturunkan Allah bukan untuk kepentingan Dzat-Nya Yang Agung, karena Dia Maha Suci daripada bergantung pada mahluk. Segala apa yang diturunkan-Nya adalah untuk kemaslahatan atau kepentingan hambahamba- Nya. Adapun hukum asal poligami dalam Islam adalah mubah. Artinya diperbolehkan dengan beberapa syarat, seperti halnya menikah yang dimulai dengan hukum Sunnah Muakkadah atau sunnah yang ditekankan. Hukum poligami juga bisa berubah-ubah sesuai kondisi seorang suami, bisa dianjurkan, wajib, bisa juga makruh dan haram. Artinya bukan substansi poligami itu sendiri yang berubah menjadi wajib atau haram, tetapi dilihat dari kondisi dan kapasitas pelakunya dan juga cara yang ditempuhnya untuk melakukan poligami. Bila caranya haram maka hukumnya haram. Jadi hukum poligami tergantung pada kondisi suami, kebutuhannya untuk menikah dan kemampuannya untuk memenuhi hak dan kewajibannya sebagai seorang suami.

#### **D. Syarat-syarat dan alasan Poligami.**

Islam melegalkan praktik poligami dengan syarat-syarat tertentu demi menjaga ketertiban dan stabilitas tatanan hidup masyarakat dan rumah tangga. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan poligami menurut hukum Islam adalah sebagai berikut:

*Pertama*, jumlah maksimal yang dibolehkan. Jumlah maksimal yang dibolehkan oleh Islam dalam poligami adalah empat orang isteri. Seorang laki-laki tidak boleh melakukan praktik poligami melebihi batas maksimal yang telah ditentukan. Hal ini telah ditegaskan dalam Al Quran, Sunnah Nabi serta Ijma para ahli fiqh yang berkompeten.

*Kedua*, Berlaku adil terhadap isteri. Para ahli fiqh bersepakat bahwa berlaku adil terhadap para isteri merupakan kewajiban bagi suami. Berlaku adil merupakan syarat dibolehkannya poligami. Dalam Al Quran Surat An Nisa Ayat 3 “Jika kamu khawatir akan berlaku tidak adil maka hendaklah kamu beristeri seorang saja”. Rasulullah SAW pada banyak kesempatan justru lebih banyak menekankan prinsip keadilan berpogami daripada poligaminya itu sendiri. (Hadist riwayat Dau, Turmuzi, Nasa’I dan Ibnu Majah dari Abu



Hurairah). Jadi jelaslah syariat keadilan ini sebenarnya merupakan inti dari seluruh konsep poligami. Adapun keadilan yang digariskan pada umumnya Ahli Fiqih sekarang ini adalah keadilan dengan sifatnya kuantitatif, secara lebih rinci terbagi dalam 3 aspek yaitu, Adil dalam unsur materi dan bukan kasih sayang, adil dalam sikap dan perilaku serta adil dalam hal mengiliri isteri-isterinya. Dasar yang dipakai oleh para Ahli Fiqih adalah Al Quran Surat An Nisa Ayat 129. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka para ulama Islam sejauh ini menyimpulkan bahwa manusia itu tidak akan pernah mampu berbuat adil, namun niat untuk berbuat adil itulah yang dinilai. Meskipun demikian, keadilan yang dicantumkan disini haruslah sejauh mungkin diupayakan dan didekatkan dari sudut pandang perempuan, sebab perempuanlah yang menjadi objek poligami.

*Ketiga*, Pemberian nafkah Seorang laki-laki yang hendak berpoligami harus memikirkan masalah nafkah (baik lahir maupun bathin), yang nantinya harus dipenuhi. Ia harus mampu menyediakan biaya untuk membelanjai, menafkahi perempuan yang dinikahinya. Apabila dirinya merasa belum mampu, maka tidak boleh berpoligami, sebab hal itu justru mendatangkan ketidakadilan baik kepada dirinya sendiri, isterinya maupun anak-anaknya. (M.Ahnan dan Ummu Khaerah, 2001:168-170).

#### **E. Realitas poligami**

Perdebatan tentang poligami terus bergulir tidak saja pada level elit politik, ulama, tetapi juga masyarakat umum. Dalam kenyataan memang ada perempuan yang mau dipoligami, bahkan mungkin banyak juga, tetapi hal ini tidak bisa sekaligus menunjukkan bahwa mereka menyukai jalan hidup yang demikian. Kebanyak dari mereka lebih memilih untuk diam sambil memendam luka akibat dipoligami. Oleh karena itu, kesediaan beberapa perempuan untuk mau dipoligami tidak bisa dijadikan sebagai alat untuk menggeneralisasikan bahwa setiap perempuan pada dasarnya mau dipoligami. Konsep kepatuhan dan pelayanan yang telah terinternalisasi pada diri perempuan sejak masa kanak-kanak adalah salah satu faktor kenapa mereka mau dipoligami. Realitas kehidupan perempuan yang di poligami cenderung lebih banyak mengalami kekerasan daripada kebahagiaan. Rifka Annisa, sebuah LSM di Yogyakarta yang concern terhadap isu-isu perempuan, mencatat bahwa sepanjang



tahun 2003 telah terjadi 210 kasus kekerasan terhadap isteri. Kebanyakan dari korban berstatus dimadu, baik secara resmi maupun tidak resmi, serta pasangannya memiliki WIL. Kondisi ini membawa dampak tersendiri bagi mereka, yaitu dengan sering terjadinya tindak kekerasan pada diri mereka oleh suami, baik itu kekerasan fisik, ekonomi, emosional maupun seksual (Litbang Rifka Annisa WCC, 2003:5-8). Upaya penyelesaian kasus-kasus semacam tersebut diatas sangat diperlukan. Melalui perkembangan wacana feminisme dan analisis gender, maka dimulailah upaya untuk melahirkan cara pandang baru terhadap tata hubungan laki-laki dan perempuan. Analisis gender yang menekankan bahwa pada hakikatnya manusia adalah sama, laki-laki maupun perempuan, yang membedakan diantara keduanya adalah jenis kelamin. Konstruksi sosial masyarakatlah yang telah membentuk polapola perilaku yang dianggap baik bagi laki-laki maupun perempuan. Perbedaan ini juga yang kemudian memunculkan banyak ketidakadilan, munculnya marginalisasi, stereotype, subordinasi, dan kekerasan terhadap perempuan. Ketidakadilan tersebut disebabkan adanya relasi kuasa laki-laki yang lebih dominan daripada perempuan. Hal ini diperkuat dengan adanya temuan dari penelitian sehati oleh LPKGM-UGM bekerja sama dengan Rifka Annisa Women Crisis Center yang dilakukan di Purworejo Jawa Tengah menunjukkan bahwa ada korelasi yang positif antara relasi kuasa yang tidak seimbang dengan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga (Aura, No.07 Minggu ke-2, Maret 2001). Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga selalu dikaitkan dengan dua hal. Pertama, kekerasan itu selalu terjadi karena ada dua pihak yang berada dalam hubungan relasional yang tidak seimbang sehingga kelompok yang kuat melakukan tindakan kekerasan terhadap kelompok yang lemah. Demikian halnya dengan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Kekerasan ini terjadi karena hubungan suami isteri tidak seimbang, dalam hal ini biasanya kedudukan dan status suami lebih tinggi daripada isterinya. Kedua, tindakan kekerasan selalu dilandasi oleh adanya anggapan dan asumsi tentang korban, pelaku mendapat legitimasi untuk melakukan tindakan kekerasan. Keyakinan tentang korban ini misalnya, isteri harus patuh, pasrah, taat dan seterusnya. Bersamaan dengan itu sang pelaku (suami) memiliki keyakinan bahwa korban pantas dikerasi karena tidak patuh, tidak sabar, atau



tidak memenuhi kemauannya. Persepsi sosial tentang kekerasan terhadap perempuan dipahami secara berbeda. Kecenderungan yang ada selama ini menunjukkan bahwa yang dianggap sebagai kekerasan hanyalah sesuatu yang selalu identik dengan hal-hal yang bersifat fisik saja, sedangkan kekerasan non fisik dipersepsikan bukan sebagai tindakan kekerasan, karena tidak mempunyai kerugian fisik yang dialami perempuan, terutama untuk dijadikan bukti disisi lain kekerasan terhadap perempuan sering dipahami oleh masyarakat sebagai suatu resiko bagi perempuan dan terjadi akibat ketidak hati- hatiannya. Kekerasan dianggap sesuatu yang given (pasti ada) dalam kehidupan publik, karenanya perempuan harus mengantisipasinya. Anggapan ini mengakibatkan jika terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan, hal ini dianggap sebagai resiko akibat kelakuannya (Faturochman, 2002:100). Struktur kekuasaan masyarakat yang patriarkhis telah menyebabkan hubungan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat selalu bersifat politis, dimana kelompok manusia dikendalikan oleh kelompok yang lain. Adapun lembaga dari struktur kekuasaan dimana laki-laki sangat memegang peranan tersebut adalah keluarga. Oleh karena itu, sampai saat sekarang ini sulit sekali menemukan batasan yang tepat bahwa poligami merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan. Namun, beberapa gejala kekerasan terhadap perempuan akibat poligami seperti contoh diatas tampaknya dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bahwa hak-hak keadilan yang seharusnya didapat oleh perempuan dalam suatu relasi perkawinan ternyata tidak diperoleh. Berdasarkan deskripsi Berta analisis di atas, maka dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Islam telah menjadikan perkawinan sebagai lembaga yang mengesahkan hubungan antara laki-laki dan perempuan secara halal dan terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai mahluk yang berkehormatan. Islam memandang perkawinan sebagai amanat Allah SWT. Suami isteri keduanya harus berjanji menjaga amanat itu sekuat-kuatnya. Perjanjian inilah yang disebut dalam Al Quran sebagai Mitsaqon Gholidza.
- b. Islam dalam setiap ajarannya selalu menekankan prinsip keadilan, sehingga bukanlah tanpa alasan apabila pembicaraan poligami dalam Al Quran berada dalam satu rangkaian dengan konteks pembicaraan tentang anak





yatim. Ada keterkaitan yang erat antara perempuan dan anak yatim, yaitu keduanya seringkali menjadi korban ketidakadilan dalam masyarakat. Atas dasar prinsip keadilan ini maka watak dasar dari perkawinan Islam adalah monogami dan bukan poligami, sebab dengan monogami tujuan mendasar dari ikatan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah akan lebih terjamin.

- c. Pembolehan poligami dalam Al Quran lebih dimaksudkan sebagai upaya pengaturan hukum dalam berbagai situasi dan kondisi. Hal ini dapat diketahui dengan melihat asbab an nuzul ketika ayat poligami diturunkan adalah kondisi perang uhud, dimana telah terjadi ketimpangan jumlah laki-laki dan perempuan secara drastis. Kondisi ini menuntut penanganan secara serius agar tidak terjadi kekacauan dalam kehidupan bermasyarakat. Al Quran kemudian menetapkan kebolehan poligami dengan batasan-batasan serta syarat-syarat yang harus dipenuhi. Upaya Al Quran ini pada masa tersebut sudah merupakan transformasi besar terhadap kehidupan masyarakat Arab. Poligami yang dulunya tidak terbatas tanpa syarat menjadi dibatasi maksimal empat orang, itupun dengan penetapan syarat adil diantara mereka.
- d. Ayat yang berbicara tentang poligami dikritisi kembali oleh para feminis muslim. Mereka mempertanyakan kembali inti persoalan poligami. Keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi malah seringkali terabaikan dalam praktik poligami sekarang. Karena itu para feminis berpandangan bahwa pembolehan poligami bukan dimaksud sebagai pemberian lisensi baru bagi berlakunya poligami, melainkan lebih diarahkan upaya pentahapan secara gradual untuk menuju monogami. Meskipun ada toleransi bagi terjadinya poligami, tetapi hal ini lebih dipandang sebagai *force majeure*, yaitu penanganan khusus untuk kasus-kasus tertentu yang tidak dapat digeneralisasikan kebolehannya dan tetap dengan persetujuan isteri secara jujur, serta kemampuan untuk menegakkan prinsip keadilan kepada para isteri. Tetapi ketika situasi dan kondisi memungkinkan bagi berlakunya monogami, maka upaya kearah monogami dilakukan dengan sungguh- sungguh.



- e. Isu feminisme yang semakin mengglobal menyebabkan tidak satupun bagian dari masyarakat lepas dari kajiannya, termasuk didalamnya persoalan poligami. Poligami pada masa sekarang banyak mendapat kritik daripada feminisme karena dianggap tidak sesuai lagi dengan spirit Al Quran serta dianggap merendahkan martabat perempuan. Poligami yang dulu dipergunakan oleh Rasulullah SAW sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan kedudukan perempuan dalam kehidupan masyarakat, tetapi pada praktik sekarang cenderung menimbulkan dampak kekerasan terhadap perempuan, baik kekerasan fisik, emosional, ekonomis maupun seksual. Pelaksanaan poligami yang lebih cenderung mengarah kepada hal yang negatif inilah yang mendorong para feminis muslim untuk mengkritisi kembali ajaran Islam tentang poligami dengan menggunakan metode kontekstualisasi ayat, para Feminis muslim mencoba menemukan ajaran inti dari pembolehan poligami dalam Islam.

### **Kesimpulan:**

Poligami dalam bahasa arab dikenal dengan istilah ta'addud az zaujat yang artinya berbilang isteri (Ensiklopedia Islam, 1994:107). Poligami sebagai lawan monogamy berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata "Poly atau Polus" yang berarti banyak dan "gamein atau gamos" yang berarti kawin atau perkawinan, sehingga bila dua pengertian tersebut digabungkan, maka poligami berarti "suatu perkawinan yang lebih dari seorang baik laki-laki maupun perempuan" (Humaidiy T, 1970:6). Islam bukanlah yang pertama kali memperkenalkan sistem perkawinan poligami.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan poligami menurut hukum Islam adalah sebagai berikut:

*Pertama*, jumlah maksimal yang dibolehkan. Jumlah maksimal yang dibolehkan oleh Islam dalam poligami adalah empat orang isteri. Seorang laki-laki tidak boleh melakukan praktik poligami melebihi batas maksimal yang telah ditentukan. Hal ini telah ditegaskan dalam Al Quran, Sunnah Nabi serta Ijma para ahli fiqh yang berkompeten.



*Kedua*, Berlaku adil terhadap isteri. Para ahli fiqih bersepakat bahwa berlaku adil terhadap para isteri merupakan kewajiban bagi suami. Berlaku adil merupakan syarat dibolehkannya poligami. Dalam Al Quran Surat An Nisa Ayat 3 “Jika kamu khawatir akan berlaku tidak adil maka hendaklah kamu beristeri seorang saja”. Rasulullah SAW pada banyak kesempatan justru lebih banyak menekankan prinsip keadilan berpoligami daripada poligaminya itu sendiri. (Hadist riwayat Dau, Turmudzi, Nasa’I dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah). Jadi jelaslah syariat keadilan ini sebenarnya merupakan inti dari seluruh konsep poligami. Adapun keadilan yang digariskan pada umumnya Ahli Fiqih sekarang ini adalah keadilan dengan sifatnya kuantitatif, secara lebih rinci terbagi dalam 3 aspek yaitu, Adil dalam unsur materi dan bukan kasih sayang, adil dalam sikap dan perilaku serta adil dalam hal mengilir isteri-isterinya. Dasar yang dipakai oleh para Ahli Fiqih adalah Al Quran Surat An Nisa Ayat 129. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka para ulama Islam sejauh ini menyimpulkan bahwa manusia itu tidak akan pernah mampu berbuat adil, namun niat untuk berbuat adil itulah yang dinilai.

*Ketiga*, Pemberian nafkah Seorang laki-laki yang hendak berpoligami harus memikirkan masalah nafkah (baik lahir maupun bathin), yang nantinya harus dipenuhi. Ia harus mampu menyediakan biaya untuk membelanjai, menafkahi perempuan yang dinikahnya. Apabila dirinya merasa belum mampu, maka tidak boleh berpoligami, sebab hal itu justru mendatangkan ketidakadilan baik kepada dirinya sendiri, isterinya maupun anak-anaknya. (M.Ahnan dan Ummu Khaerah, 2001:168-170).

### **Latihan:**

1. Jelaskanlah arti poligami secara etimolog dan terminologi !
2. Tuliskan salahsatu ayat sebagai dasar hukum poligami !
3. Uraikan secara ringkas syarat-syarat poligami !
4. Uraikan secara rinci maksud adil dalam poligami !





# BAB 12

## WALI NIKAH

Kedudukan Wali dalam perkawinan terjadi perbedaan pendapat para ulama sebagai rukun atau syarat dari perkawinan, berikut penjelasan yang berkaitan dengan wali:

- a. Status wali dalam perkawinan menurut Madzhab Hanafiyah.

Madzhab Hanafiyah berpandangan bahwa status wali hanyalah sebagai syarat perkawinan bukan rukun perkawinan. Menurut madzhab ini, status wali menjadi syarat perkawinan hanya ditujukan untuk perkawinan khusus anak kecil baik perempuan maupun laki-laki dan orang gila meskipun orang gila itu telah dewasa. Sedangkan orang dewasa yang sudah baligh baik janda ataupun gadis tidak berada dalam kekuasaan wali, tetapi cukuplah bagi kedua mempelai tersebut dengan akad nikah dengan syarat keduanya *kafa'ah*, dan jika tidak *kafa'ah* maka wali mempunyai hak untuk membatalkan atau memfasakh akad tersebut. Jadi dapat disimpulkan, bahwa status wali menurut madzhab Hanafiyah bukan merupakan rukun sebagai syarat sahnya pernikahan, melainkan posisi wali sebagai jalan alternatif atau pelengkap sahnya perkawinan dengan syarat tertentu.

- b. Status wali dalam perkawinan menurut Madzhab Malikiyah.

Imam Malik sebagai imam dalam madzhab Malikiyah



berpendapat bahwa “tidak terjadi pernikahan kecuali dengan wali. Wali adalah syarat sahnya pernikahan sebagaimana riwayat hadits Asyhab”. Atas pemikiran Imam Malik ini, maka pengikutnya yang dikenal dengan Malikiyah lebih tegas berpendapat bahwa “ wali adalah rukun dari sebagian rukun nikah. Tidak jadi akad nikah tanpa adanya wali”. Dasar hukum keharusan wali dalam perkawinan adalah Al-Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 232 yaitu: “...*maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma’ruf...*” Hadits Rasulullah SAW. Yang dijadikan dasar hukum wali bagi madzhab Malikiyah ataupun madzhab yang menyetujuinya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang berbunyi: “*tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil*”. Berdasarkan pemahaman tersebut, mazhab Malikiyah berpendapat bahwa jika wanita yang baligh dan berakal sehat tersebut masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali. Akan tetapi jika ia janda maka hak itu ada pada keduanya. Maksudnya wali tidak boleh mengawinkan wanita janda itu tanpa persetujuannya. Sebaliknya wanita itupun tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu sang wali. Namun, pengucapan akad adalah hak wali. Akad yang diucapkan hanya oleh wanita tersebut tidak berlaku sama sekali, walaupun akad itu sendiri memerlukan persetujuannya.

- c. Status Wali Dalam Perkawinan Menurut Madzhab Syafi’iyah. Madzhab Syafi’iyah yang diwakili oleh Imam Taqiuddin Abi Bakar ibn Muhammad al-Husaini al-Husyna al-Dimsyqi al-Syafi’I dalam kitabnya *Kifayatu al-Akhyar fi Halli Gayat al-Ikhtisyar*, dijelaskan bahwa wali adalah salah satu rukun nikah, tidak sah pernikahan kecuali dengan wali. Secara umum, ulama Syafi’iyah membedakan wali menjadi tiga



yaitu wali dekat (*aqrab*), wali jauh (*ab'ad*), dan wali hakim. Bagi imam Al-Syafi'i, yang berhak menjadi wali adalah ayah dan keluarga dari pihak laki-laki. Posisi ayah dalam madzhab Syafi'i adalah mutlak sebagai wali yang paling utama, sebagaimana Al-Syafi'i berkata: "*tidak terjadi aqad seseorang selagi masih ada bapak baik kepada gadis maupun janda*".

d. Status Wali Dalam Perkawinan Menurut Madzhab Hanbaliyah.

Sama halnya dengan madzhab Malikiyah dan madzhab Syafi'iyah, madzhab Hanbaliyah memandang wali sangat penting (*dloruri*). Dalam pernikahan tanpa wali atau orang yang menggantikan wali, maka nikahnya batal atau tidak sah. Hadits tentang wali yang digunakan dalam madzhab Hanbaliyah yaitu: "*dari Abu Burdah ibn Abi Musa dari bapaknya berkata, Rasulullah SAW, bersabda: tidak ada nikah, kecuali dengan wali*" (*Hadits riwayat Ahmad dan empat Imam Hadits dan telah menshahihkan Ibn Madini, Tirmidzi, dan Ibn Hibban*). Hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a., yang berbunyi: "*sesungguhnya nikah tanpa wali adalah batil*" (Dedi Supriyadi dan Mustofa, 2009: 3-19).

## 1. Pengertian Wali Nikah

Wali nikah adalah hal yang sangat penting dan menentukan, karena tidak sah nikah tanpa adanya wali bagi pihak pengantin perempuan. Hal tersebut telah ditegaskan oleh madzhab Malikiyah, madzhab Syafi'iyah dan Madzhab Hanbaliyah. KHI pun telah menegaskan dalam pasal 19 bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

1. Syarat-syarat menjadi seorang wali adalah:
2. Beragama Islam
3. Baligh



4. Berakal sehat
5. Laki-laki

Adil yang dimaksudkan disini adalah, wali taat beragama islam dan wali tidak mendapat tekanan apapun, maka disamping keempat syarat tersebut di atas, maka seseorang sudah cakap bertindak sebagai wali.

Orang-orang yang dianggap sah bertindak sebagai walimempelai perempuan menurut pendapat Imam Syafi'iyah yang dianut oleh umat Islam Indonesia adalah:

1. Ayah
2. Kakek (bapaknya ayah) dan seterusnya keatas dari garis laki-laki
3. Saudara laki-laki kandung
4. Saudara laki-laki seayah
5. Kemenakan laki-laki kandung
6. Kemenakan laki-laki seayah
7. Paman kandung
8. Paman seayah
9. Saudara sepupu laki-laki seayah
10. Wali sultan (penguasa tertinggi) yang disebut juga hakim, (bukan Qadli, hakim pengadilan)
11. Orang yang ditunjuk oleh mempelai bersangkutan (*wali muhakkam*) (Hamid Sarong, 2010: 74-76).

Wali sultan, wali hakim, dan *wali muhakkam* merupakan wali jauh yang dapat digunakan haknya menjadi wali apabila wali yang lebih dekat yaitu wali nasab (wali nasab yaitu wali yang telah disebutkan seperti diatas) tidak ada atau tidak memenuhi syarat-syarat menjadi wali. Wali yang lebih jauh hanya dapat menjadi wali apabila mendapat kuasa dari wali yang lebih dekat. Apabila pemberian kuasa tidak ada, maka perwalian pindah kepada sultan (kepala negara) atau yang diberi





kuasa oleh Kepala Negara. Di Indonesia, kepala negara adalah Presiden yang telah memberi kuasa kepada Pegawai Pencatat Nikah untuk bertindak sebagai wali hakim. Satu hal yang harus diperhatikan, bahwa yang dimaksud dengan wali hakim bukanlah hakim pengadilan.

Perwalian nasab pindah kepada perwalian hakim apabila:

1. Wali nasab memang tidak ada
2. Wali nasab bepergian jauh atau tidak ditempat.
3. Wali nasab kehilangan hak perwaliannya
4. Wali nasab sedang menjalani haji/umrah
5. Wali nasab menolak bertindak sebagai wali
6. Wali nasab menjadi mempelai laki-laki dari perempuan dibawah perwaliannya. Hal ini terjadi apabila yang kawin adalah seorang perempuan dengan laki-laki sepupunya, kandung atau seayah (2010: 78-79).

## 2. Saksi Nikah

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa peranan saksi dalam akad nikah sangat penting, mengingat saksi merupakan salah satu rukun nikah dan menjadi syarat sahnya suatu pernikahan. Suatu pernikahan tidak sah apabila tidak disaksikan oleh minimal dua orang saksi. Seperti yang dijelaskan oleh Hadits Nabi SAW. Yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yaitu: *“tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil...”*

Untuk dapat menjadi saksi dalam akad nikah diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Laki-laki muslim
2. Berakal sehat
3. Baligh
4. Adil
5. Mendengar dan memahami sighthat akad



Pasal 26 KHI menyebutkan bahwa: “saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan”. Saksi dipandang sangat penting sebab saksi ini yang sangat menentukan sah tidaknya ijab kabul yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki dengan wali pihak calon mempelai perempuan. Selain itu, saksi juga menjadi sangat penting karena untuk kemaslahatan kedua belah pihak dan kepastian hukum bagi masyarakat. Di sisi lain, bagi suami istri tidak dengan mudah dapat mengingkari ikatan perjanjian perkawinan yang suci tersebut (Jamaluddin, 2009:42).

### Kesimpulan:

Orang-orang yang dianggap sah bertindak sebagai wali mempelai perempuan menurut pendapat Imam Syafi'iyah yang dianut oleh umat Islam Indonesia adalah: Ayah, Kakek (bapaknya ayah) dan seterusnya keatas dari garis laki-laki, Saudara laki-laki kandung, Saudara laki-laki seayah, Kemenakan laki-laki kandung, kemenakan laki-laki seayah, Paman kandung, Paman seayah, Saudara sepupu laki-laki seayah, Wali sultan (penguasa tertinggi) yang disebut juga hakim, (bukan Qadli, hakim pengadilan) dan Orang yang ditunjuk oleh mempelai bersangkutan (*wali muhakkam*) (Hamid Sarong, 2010: 74-76).

Wali sultan, wali hakim, dan *wali muhakkam* merupakan wali jauh yang dapat digunakan haknya menjadi wali apabila wali yang lebih dekat yaitu wali nasab (wali nasab yaitu wali yang telah disebutkan seperti diatas) tidak ada atau tidak memenuhi syarat-syarat menjadi wali. Wali yang lebih jauh hanya dapat menjadi wali apabila mendapat kuasa dari wali yang lebih dekat. Apabila pemberian kuasa tidak ada, maka perwalian pindah kepada sultan (kepala negara) atau yang diberi kuasa oleh Kepala Negara. Di Indonesia, kepala negara adalah Presiden yang telah memberi kuasa kepada Pegawai Pencatat Nikah untuk bertindak sebagai wali hakim. Satu hal yang harus diperhatikan, bahwa yang dimaksud dengan wali hakim bukanlah hakim pengadilan.




Perwalian nasab pindah kepada perwalian hakim apabila:

1. Wali nasab memang tidak ada
2. Wali nasab bepergian jauh atau tidak ditempat.
3. Wali nasab kehilangan hak perwaliannya
4. Wali nasab sedang menjalani haji/umrah
5. Wali nasab menolak bertindak sebagai wali
6. Wali nasab menjadi mempelai laki-laki dari perempuan dibawah perwaliannya. Hal ini terjadi apabila yang kawin adalah seorang perempuan dengan laki-laki sepupunya, kandung atau seayah (2010: 78-79).

**Latihan:**

1. Berikan deskripsi saudara terkait dengan persiapan pernikahan yang biasanya dilakukan oleh masyarakat setempat di lingkungan tempat tinggal saudara.
2. Apa yang menjadi rukun dan syarat sahnya suatu perkawinan? Jelaskan!
3. Apakah yang dimaksud dengan Sighat akad nikah?
4. Jelaskan syarat-syarat agar seseorang dapat menjadi wali dan saksi nikah!





# BAB 13

## HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM PERKAWINAN

### A. Hak dan Kewajiban Suami dalam Rumah Tangga

#### 1. Hak Istri Menerima Mahar

Perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Sejak mengadakan perjanjian melalui akad, kedua belah pihak telah terikat dan sejak itulah mereka mempunyai kewajiban dan hak yang harus dipenuhi oleh pasangan suami istri. Hak dan kewajiban suami istri adalah hak istri yang merupakan kewajiban suami dan kewajiban suami yang menjadi hak istri. Hak-hak yang harus diterima oleh istri pada hakikatnya merupakan upaya Islam untuk mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan. Pada zaman dahulu, yaitu pada zaman Jahiliyah di jazirah Arab dan hampir disemua negeri hak-hak perempuan hampir tidak ada dan status perempuan dianggap sangat rendah dan hampir dianggap sebagai sesuatu yang tidak berguna. Oleh sebab itu, dahulu bayi-bayi berjenis kelamin perempuan dibunuh bahkan oleh bapaknya sendiri karena dianggap tidak berguna dan perempuan dianggap hanya menghabiskan makanan saja. Setelah Islam diturunkan sebagai penyempurna agama, maka Rasulullah SAW. Melakukan dakwah tentang kesetaraan gender, terutama mengembalikan jati diri perempuan sebagai manusia yang sederajat dengan kaum laki-laki. Salah satu upaya untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan adalah pengakuan terhadap segala sesuatu yang menjadi hak-haknya. Dalam Islam, hak pertama yang diterima



perempuan dalam perkawinan adalah hak perempuan menerima mahar.

Mahar merupakan pemberian yang dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan yang hukumnya wajib. Bentuk dan jenis mahar tidak ditetapkan dalam Pengantar Hukum Keluarga, tetapi kedua mempelai dianjurkan melakukan musyawarah untuk menyepakati mahar yang akan diberikan. Allah SWT, menetapkan mahar sebagai salah satu kewajiban suami atau salah satu hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami, baik secara simbolik atau secara langsung, kontan ataupun tidak kontan.

Dasar hukum adanya mahar dalam perkawinan, terdiri atas dasar hukum yang diambil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 4, Allah SWT berfirman: *“Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”* (Q.S. An-Nisa:4). Selain itu, dalam surat Al-Baqarah ayat 237 disebutkan: *“Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu.”* (Q.S. Al-Baqarah: 237).

Ayat-ayat Al-Qur'an yang telah dikemukakan diatas merupakan dalil sebagai dasar hukum yang kuat bahwa laki-laki wajib membayar mahar kepada perempuan yang hendak dinikahinya dengan ikhlas agar hak perempuan dapat ditegakkan. Selain itu, hadits yang menjadi dasar hukum adanya mahar dalam perkawinan adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, dan Ibnu Majjah: *“Dari Amir bin Rabi'ah, ‘sesungguhnya perempuan dari suku Fazarah telah menikah dengan maskawin dua sandal, maka Rasullullah SAW. bertanya kepada perempuan itu, ‘sukakah engkau menyerahkan dirimu serta rahasiamu dengan dua sandal itu? Jawab perempuan itu, ‘ya, saya rida dengan hal itu’. Maka Rasullullah SAW. Membiarkan pernikahan tersebut.”* (H.R. Ahmad, Ibnu Majjah, dan Tirmidzi)



Hadits di atas merupakan dasar hukum dan dalil bahwa kedudukan mahar dalam perkawinan hukumnya wajib bagi laki-laki yang harus dibayarkan kepada perempuan yang hendak dinikahinya. Seperti yang telah dikemukakan diatas, bahwa jenis dan bentuk mahar serta besar kecilnya tergantung kepada kesepakatan kedua belah pihak. Hanya saja mahar dengan jenis yang sederhana dan murah menandakan sebaik-baiknya pernikahan dan sebaik-baiknya perempuan yang akan menjadi pendamping hidup suaminya.

## 2. Hak Istri Digauli dengan Baik

Hak istri digauli dengan baik menempati urutan kedua karena sangat menentukan perjalanan keluarga suami istri yang bersangkutan. Hak digauli bukan hanya merupakan hak istri, melainkan hak suami. Dalam ajaran Islam, pergaulan antara suami istri ditempatkan sebagai ibadah, sehingga satu-satunya ibadah yang menggunakan unsur-unsur seksualitas adalah pernikahan. Menggauli istri mendapat pahala jika dilakukan dengan cara yang baik dan benar.

Rasullullah SAW menganjurkan agar istri tidak menolak kehendak suaminya tanpa alasan, sehingga menimbulkan kemarahan atau menyebabkan suaminya berselingkuh. Rasullullah SAW bersabda, *“jika suami mengajak tidur si istri lalu dia menolak, kemudian suaminya marah kepadanya, maka malaikat akan melaknat dia sampai pagi.”* (H.R.Muttafaq Alaih). Seorang istri boleh menolak ajakan suaminya, tetapi harus beralasan. Misalnya sakit, letih, atau bentuk uzur lainnya, dan suami pun harus lapang dada. Karena Allah saja memberikan keringanan bagi orang yang sedang uzur, misalnya boleh berbuka puasa, boleh mengqasar shalat, boleh bertayammum ketika tidak mendapatkan air, dan sebagainya.

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 19 yang menegaskan tentang tata cara pergaulan suami istri: *“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu memusakai perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak*



*mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara baik. Kemudian, bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah), karena kamu mungkin tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.*

Islam mengakui bahwa dorongan seksual adalah fitrah manusia. Oleh karena itulah, Islam menetapkan pernikahan sebagai solusi untuk melindungi munculnya sifat-sifat kebinatangan dalam kehidupan manusia. Dalam Islam, hubungan seksual suami istri digambarkan dengan sangat indah dan tidak kaku. Suami sepatutnya merayu istrinya dengan bahasa sanjungan yang menyentuh hati yang dalam, menciumnya, meraba bagian-bagian yang menimbulkan rangsangan, dan jika semua telah mencapai puncaknya, barulah persetubuhan dimulai. Dengan cara seperti itu, diharapkan keduanya merasakan kenikmatan yang tiada tara. Begitulah praktek terbaik bersetubuh yang diterangkan oleh Rasullullah SAW.

### 3. Hak Istri Dalam Masa Iddah

Hak-hak istri pada masa iddah adalah:

1. Perempuan yang taat dalam *iddah raj'iyah* berhak menerima tempat tinggal, pakaian, dan segala keperluan hidupnya dari yang menalaknya (yaitu bekas suaminya).
2. Perempuan yang dalam *iddah bain*, apabila ia mengandung, maka ia berhak atas tempat tinggal, pakaian, dan nafkah. Firman Allah SWT. Dalam surat Ath-Thalaq Ayat 6: “...dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin...”.
3. Perempuan dalam *iddah bain* yang tidak hamil, baik *thallic bain* dengan talak tebus maupun dengan talak tiga, hanya berhak mendapatkan tempat tinggal, tetapi tidak berhak untuk yang





lainnya. Firman Allah SWT dalam surat Ath-Thalaaq Ayat 6: “... *Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu...*”. Sebagian ulama berpendapat bahwa perempuan dalam *iddah bain* yang tidak hamil tidak berhak mendapatkan nafkah dan tidak pula berhak mendapatkan tempat tinggal. Menurut mereka, Firman Allah SWT dalam surat Ath-Thalaaq Ayat 6 diatas hanya berlaku untuk perempuan yang dalam *iddah raj'iyah*.

4. Perempuan yang dalam masa *iddah*, mantan suaminya wafat. Dia tidak mempunyai hak sama sekali meskipun ia mengandung. Hal tersebut dikarenakan perempuan dan anak yang dikandungnya telah mendapat hak pusaka dari suaminya yang meninggal dunia. Sabda Rasulullah SAW, “*janda hamil yang ditinggal mati suaminya tidak berhak mendapat nafkah*”. (Riwayat Daruqutni).

Allah SWT dalam Firmannya di dalam surat Ath-Thalaaq Ayat 6 menegaskan pentingnya nafkah bagi perempuan yang sedang dalam masa *iddah*. Nafkah yang dimaksud meliputi *Maskanah* (tempat tinggal), *Infahq* (yang diartikan dengan nafkah), dan *Ujrah* (upah). Tiga hal inilah yang menjadi kewajiban suami atau mantan suami untuk memberikan tempat tinggal dan nafkah lahir kepada mantan istrinya selama masa *iddah* dan membayar upah bagi seorang ibu yang menyusui anaknya. Sebagaimana Firman Allah SWT: “*Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Kemudian, jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*” (Q.S. Ath-Thalaaq : 6).



### a. *Hak Hadhanah*

Maksud dari kata *hadhanah* disini berarti menjaga, memimpin, dan mengatur segala kepentingan anak-anak yang belum dapat diatur oleh diri si anak itu sendiri. Maksudnya adalah apabila suami istri tersebut bercerai sedangkan suami istri tersebut mempunyai anak yang belum *mumayyiz* (belum dewasa/ belum mengerti kemaslahatan dirinya sendiri), maka istri lebih berhak untuk merawat dan mendidik anak tersebut hingga si anak sudah mengerti akan kemaslahatan dirinya sendiri. Anak tersebut lebih baik tinggal dengan ibunya selama ibunya belum menikah dengan orang lain dan nafkahnya tetap wajib dipikul oleh bapaknya.

Apabila si anak sudah mengerti, maka anak tersebut berhak untuk memilih siapa yang ia sukai. Anak tersebut juga berhak untuk memilih dengan siapa ia akan tinggal. Dengan ibu atau bapaknya. Sebagaimana dikatakan dalam hadits: *“Nabi SAW telah menyuruh seorang anak yang sudah sedikit mengerti untuk memilih tinggal bersama bapaknya atau bersama ibunya.”* (Riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi).

Hadits di atas tampaknya menjadi panduan bagi perumus KHI. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 105 KHI yang menyebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Berdasarkan isi Pasal 105 KHI, hak asuh anak yang belum berumur 12 tahun itu merupakan hak ibunya untuk merawatnya dan biaya pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan segala hal yang berhubungan dengan kepentingan si anak ditanggung sepenuhnya oleh sang ayah. Namun, apabila si anak telah berumur 12 tahun, maka untuk



menentukan hak *hadhanah* tersebut diberikan hak pilih kepada si anak dengan siapa ia akan tinggal. Dalam hal ini tampak jelas bahwa KHI mengatur sistem kekerabatan bilateral seperti yang dikehendaki oleh Al-Qur'an.

Dalam perkembangan hukum di Indonesia, walaupun Pasal 105 KHI menetapkan anak yang belum berumur 12 tahun hak asuh jatuh kepada ibunya, tetapi Mahkamah Agung RI melalui putusan MARI Nomor 126 K/Pdt/2001, Tanggal 28 Agustus 2003, dimuat dalam Yurisprudensi MARI tahun 2006, edisi Tahun 2007, halaman 29, memutuskan bahwa untuk kepentingan si anak, maka anak yang masih di bawah umur 12 Tahun pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang yang terdekat dan akrab dengan si anak (Anshary, 2010: 110). Keputusan Mahkamah Agung RI ini dapat diartikan, walaupun hak asuh anak menjadi hak prioritas ibunya, namun apabila si anak sudah terbiasa dan merasa nyaman dengan lingkungan si ayah, hak asuhnya dapat beralih sewaktu-waktu kepada sang ayah apabila keadaan menghendaknya. Hak asuh anak dapat beralih ke orang lain, dalam hal ini ayahnya, apabila si anak tidak merasa nyaman tinggal dengan ibunya dikarenakan hal-hal yang berhubungan dengan aspek psikologis sang ibu yang mungkin membuat si anak tidak merasa nyaman yang tentunya hal semacam ini tidak baik bagi perkembangan segi psikologis si anak itu sendiri.

Sebagai contoh, yaitu kasus perceraian yang terjadi pada artis sekaligus penyanyi Andriani Marshanda atau yang lebih akrab disapa dengan panggilan Marshanda. Perceraiannya dengan suaminya, BenKasyafani awalnya membuat hak asuh anaknya yang bernama Sienna Ameerah Kasyafani jatuh ke tangan ibunya. Namun, karena keadaan psikologis Marshanda yang berubah-ubah, emosinya yang kadang kala sulit dikendalikan, ditambah dengan penyakit *Bipolar Disorder* yang dideritanya, menjadi pertimbangan pengadilan untuk melepaskan hak asuhnya dan memberikan hak asuh anak tersebut kepada bapaknya. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kepentingan si anak baik dari segi psikologis dan dari aspek lainnya.



#### 4. Sebab-Sebab Yang Mewajibkan Nafkah

Sebab-sebab yang mewajibkan nafkah yaitu:

a. Sebab keturunan.

Ayah atau ibu (ibu bertanggung jawab memberikan nafkah apabila ayah tidak ada) wajib memberikan nafkah kepada anaknya. Ayah atau ibu wajib memberikan nafkah kepada anaknya apabila si anak masih kecil atau si anak sudah besar tapi si anak tersebut tidak mampu berusaha dan miskin pula. Begitupun sebaliknya, si anak wajib memberi nafkah kepada ibu bapaknya apabila ibu bapaknya sudah tidak mampu lagi berusaha dan tidak mempunyai harta. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Luqman Ayat 15: "...Dan pergaulilah keduanya (ibu-bapak) di dunia dengan baik...".

b. Sebab pernikahan.

Suami diwajibkan memberi nafkah kepada istrinya yang taat, baik makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain menurut kemampuan dan keadaan si suami. Sabda Rasulullah SAW . dalam sebuah haditsnya: "Takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya kamu mengambil mereka dengan kepercayaan Allah, dan halal bagimu mencampuri mereka dengan kalimat Allah, dan diwajibkan atas kamu (suami) memberi nafkah dan pakaian kepada mereka (istri-istri) dengan cara yang sebaik-baiknya (pantas)." (H.R.Muslim).

c. Sebab milik.

Suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, menjaga mereka, dan tidak memberikan beban yang terlalu berat kepada mereka.

#### 5. Hak dan Kewajiban Istri Dalam Rumah Tangga

Islam mengangkat nilai perempuan sebagai istri dan menjadikan



pelaksanaan hak-hak suami istri sebagai jihad di jalan Allah SWT. Islam juga menjadikan berbuat baik kepada perempuan termasuk sendi-sendinya kemuliaan, sebagaimana telah menjadikan hak seorang ibu itu lebih kuat daripada hak seorang ayah, karena beban yang sangat berat ibu rasakan ketika hamil, menyusui, melahirkan, dan mendidik. Oleh karena itu, sudah sepantasnyalah suami memberikan apa yang telah menjadi haknya seorang istri.

Seperti telah dikemukakan di atas, hak-hak istri di dalam rumah tangga terdiri dari hak-hak kebendaan, yaitu mahar dan nafkah. Selain itu, terdapat pula hak-hak bukan kebendaan, misalnya seorang suami harus bersikap adil terhadap istri-istrinya (dalam perkawinan poligami), tidak berbuat yang merugikan istri, menggauli istri dengan *makruf*, dan sebagainya. Sebagai timbal balik dari pelaksanaan hak-hak yang wajib dipenuhi seorang suami terhadap istrinya, Islam mewajibkan kepada istri untuk melayani kebutuhan suaminya secara lahir maupun batin, menjaga nama baik dan kehormatan suami serta harta bendanya, mengabdikan taat kepada ajaran agama dan kepemimpinan suami sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Kewajiban-kewajiban ini tidak banyak dan tidak bersifat mendzalimi istri, jika dibandingkan dengan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suaminya.

## 6. Macam-Macam Nafkah

### a. Nafkah Maskanah (Tempat Tinggal)

Suami berkewajiban memberi nafkah tempat tinggal, meskipun hanya mampu mengontrak rumah. Yang terpenting adalah, anak dan istrinya tidak kepanasan, tidak keujanan, terhindar dari ancaman penjahat dan binatang buas. Berkaitan dengan hak istri menerima tempat tinggal atau kewajiban suami memberi tempat tinggal, Allah SWT berfirman dalam Surat Ath-Thalaq ayat 6: *“Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati)*



*mereka...*”

Istri diwajibkan menjaga kehormatan dirinya dan suaminya. Oleh karena itu, istri yang shalehah adalah istri yang tidak berkhianat kepada suaminya, seperti keluar rumah pada saat suaminya tidak ada dirumah. Dengan perilaku istri yang dituntut demikian, maka suami berkewajiban memberikan tempat tinggal yang layak untuk istrinya. Sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Surat Al-Ahzab ayat 33: *“Dan hendaklah kamu tetap dirumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah Dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”*.

Pada hakikatnya, hak-hak istri yang berkaitan dengan kewajiban suami dalam membayar nafkah yang berupa uang, tempat tinggal maupun kebutuhan pakaian dan sebagainya, tidak ditetapkan jumlah besarnya, tetapi demi keharmonisan rumah tangga, nafkah tersebut harus layak dan cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga tersebut.

#### **b. Nafkah Kiswah (Pakaian)**

Nafkah *kiswah* artinya nafkah berupa pakaian atau sandang. Pakaian yang dimaksud adalah semua kebutuhan yang erat hubungannya dengan anggota badan. Suami wajib memberikan nafkah *kiswah* kepada istrinya berupa pakaian untuk menutup aurat dan berbagai kebutuhan batiniahnya. Disamping berupa pakaian, nafkah *kiswah* juga meliputi hal-hal yang lain seperti:

1. Biaya pemeliharaan jasmaniah istri
2. Biaya pemeliharaan kesehatan
3. Biaya kebutuhan perhiasan
4. Biaya kebutuhan rekreasi
5. Biaya pendidikan anak, dan
6. Biaya lain yang tidak terduga.

Hak istri dari segi pakaian ditetapkan oleh Al-Qur'an surat Al-



Baqarah ayat 233: “...Dan kewajiban ayah memberi makanan dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruf”. Pakaian, makanan, dan tempat tinggal merupakan kebutuhan pokok yang harus dan wajib dipenuhi oleh suami kepada istri dan anaknya. Oleh karena itu, bagi suami tidak ada alasan untuk menghindari dari kewajiban memberi tempat tinggal dan pakaian, karena jika anggota keluarganya tidak bertempat tinggal dengan layak, keselamatan dan kesehatan pun akan terancam. Begitupun halnya dengan pakaian sebagai penutup aurat. Suami harus memberikan nafkah pakaian yang baik kepada istri dan anak-anaknya.

### **Kesimpulan:**

Mahar merupakan salah satu hak dan kewajiban suami istri, Dasar hukum adanya mahar dalam perkawinan, terdiri atas dasar hukum yang diambil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 4, Allah SWT berfirman: *“Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”* (Q.S.An-Nisa:4). Selain itu, dalam surat Al-Baqarah ayat 237 disebutkan: *“Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu.”* (Q.S.Al-Baqarah: 237).

Ayat-ayat Al-Qur'an yang telah dikemukakan diatas merupakan dalil sebagai dasar hukum yang kuat bahwa laki-laki wajib membayar mahar kepada perempuan yang hendak dinikahinya dengan ikhlas agar hak perempuan dapat ditegakkan. Selain itu, hadits yang menjadi dasar hukum adanya mahar dalam perkawinan adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, dan Ibnu Majjah: *“Dari Amir bin Rabi'ah, 'sesungguhnya perempuan dari suku Fazarah telah menikah dengan maskawin dua sandal, maka Rasulullah SAW. bertanya kepada*



perempuan itu, 'sukakah engkau menyerahkan dirimu serta rahasiamu dengan dua sandal itu? Jawab perempuan itu, 'ya, saya rida dengan hal itu'. Maka Rasulullah SAW. Membiarkan pernikahan tersebut." (H.R. Ahmad, Ibnu Majjah, dan Tirmidzi)

Hadits di atas merupakan dasar hukum dan dalil bahwa kedudukan mahar dalam perkawinan hukumnya wajib bagi laki-laki yang harus dibayarkan kepada perempuan yang hendak dinikahinya. Seperti yang telah dikemukakan diatas, bahwa jenis dan bentuk mahar serta besar kecilnya tergantung kepada kesepakatan kedua belah pihak. Hanya saja mahar dengan jenis yang sederhana dan murah menandakan sebaik-baiknya pernikahan dan sebaik-baiknya perempuan yang akan menjadi pendamping hidup suaminya.

Hak istri dari segi pakaian ditetapkan oleh Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233: "...Dan kewajiban ayah memberi makanan dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruf". Pakaian, makanan, dan tempat tinggal merupakan kebutuhan pokok yang harus dan wajib dipenuhi oleh suami kepada istri dan anaknya. Oleh karena itu, bagi suami tidak ada alasan untuk menghindari dari kewajiban memberi tempat tinggal dan pakaian, karena jika anggota keluarganya tidak bertempat tinggal dengan layak, keselamatan dan kesehatan pun akan terancam. Begitupun halnya dengan pakaian sebagai penutup aurat. Suami harus memberikan nafkah pakaian yang baik kepada istri dan anak-anaknya.

### **Latihan:**

1. Apa yang dimaksud dengan hak, kewajiban, hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan !
2. Tuliskan salah satu ayat yang menjadi dasar hukum hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan !
3. Jelaskan dengan ringkas sebab-sebab yang mewajibkan nafkah !
4. Uraikan dengan ringkas macam-macam nafkah !





# BAB 14

## HARTA BERSAMA

### 1. Dasar Pemikiran tentang Adanya Harta Bersama

Ketentuan mengenai harta bersama tidak diatur secara tegas dalam Al-Qur'an maupun Hadis Nabi. Para ahli hukum Islam di Indonesia berbeda pendapat mengenai harta bersama. Pendapat pertama mengatakan bahwa harta bersama terdapat pengaturannya di dalam syari'at Islam. Adanya harta bersama didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an, seperti Albaqarah ayat 228, An-Nisa' ayat 21 dan 34 yang mengisyaratkan bahwa harta bersama merupakan harta yang diperoleh suami dan isteri karena usahanya, baik mereka bekerja bersama-sama atau hanya suami saja yang bekerjasedangkan isteri mengurus rumah tangga. Pendapat kedua menganggap bahwa harta bersama tidak dikenal dalam Islam, kecuali syirkah (perjanjian) antara suami-isteri yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan.

A. Hasan Bangil menganggap bahwa harta bersama dalam hukum adat dapat diterima dan dianggap tidak bertentangan dengan hukum Islam. Setidaknya terdapat dua pandangan masyarakat Islam dalam memandang harta yang diperoleh suami isteri dalam masa perkawinan yang di dasarkan pada adat istiadat/kebiasaan setempat dan bukan didasarkan pada syari'at Islam. Pertama, masyarakat Islam yang memisahkan antara hak milik suami dan isteri.



## 2. Ruang Lingkup Harta Bersama

Untuk menentukan ruang lingkup harta bersama, harus dipedomani ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pasal tersebut diatur:

- a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
- b. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta bawaan yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Untuk mempertegas maksud dari Pasal 35 (a) tersebut di atas, M. Yahya Harahap memformulasikan harta benda yang diperoleh suami isteri yang dapat dikategorikan sebagai harta bersama. Perinciannya adalah sebagai berikut:

- a. Harta yang dibeli selama perkawinan. Tidak dipersoalkan siapa yang membeli, apakah suami atau isteri. Tidak dipersoalkan pula atas nama siapa harta itu terdaftar. Pokoknya semua harta yang dibeli dalam suatu perkawinan yang sah, adalah termasuk kategori harta bersama. Hal ini didasarkan pada yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 803/Sip/1970, tanggal 5 Mei 1971. Terhadap ketentuan ini, ada pengecualian yakni jika uang pembelian barang tersebut berasal dari hasil penjualan barang masing-masing yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan. Hal ini didasarkan pada yurisprudensi konstan Mahkamah Agung RI Nomor 151 K/Sip/1974, Tanggal 16 Desember 1975.
- b. Harta yang dibeli sesudah perceraian terjadi yang dibiayai dari harta bersama. Misalnya selama masa perkawinan suami-isteri itu mempunyai tabungan di bank, kemudian terjadi perceraian sedangkan uang tabungan yang berasal dari hasil



usaha bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan itu masih dalam penguasaan suami, dan belum dilakukan pembagian diantara mereka. Dari uang tersebut kemudian suami membangun sebuah rumah dan membeli satu unit mobil. Kedudukan sebuah rumah dan satu uniy mobil itu menurut yurisprudensi konstan Mahkamah Agung RI Nomor 803K/Sip/1970, Tanggal 5 Mei 1970, termasuk kedalam objek harta bersama suami isteri tersebut. Hukum tetap dapat menjangkau harta bersama, sekalipun harta tersebut telah berubah bentuk dan sifatnya menjadi barang/objek lain.

- c. Harta yang diperoleh selama perkawinan. Semua harta yang diperoleh selama masa perkawinan dihitung sebagai harta bersama, tetapi harus dibuktikan. Tidak dipermasalahan harta itu terdaftar atas nama siapa, termasuk terdaftar atas nama orang tua, saudara kandung suami atau isteri sekalipun, apabila dapat dibuktikan bahwa harta tersebut diperoleh selama masa perkawinan suami isteri itu, maka hukum menganggap bahwa harta itu merupakan harta bersama suami isteri tersebut. Hal ini telah didukung oleh yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 806K/Sip/1974, Tanggal 30 Juli 1974.
- d. Segala penghasilan yang didapat dari harta bersama dan harta bawaan masing-masing. Harta bawaan dapat berupa harta warisan, hibah, wasiat yang diterima oleh masing-masing suami isteri dari orang tuanya atau dari selainnya. begitu pula harta yang diperoleh masing-masing suami isteri sebelum terjadi perkawinan adalah harta bawaan. Penghasilan yang diperoleh dari harta bawaan itu dihitung sebagai harta bersama. Misalnya si isteri mendapat warisan dari orang tuanya berupa satu unit ruko, setelah perkawinan terjadi ruko itu disewakan, hasil sewanya dihitung sebagai harta bersama.



- e. Segala penghasilan suami isteri selama dalam perkawinan. Suami yang berprofesi sebagai pedagang dan isteri bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil/PNS, penghasilan masing-masing mereka jatuh menjadi harta bersama.

## 6. Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami

Masalah harta bersama dalam perkawinan poligami merupakan masalah yang cukup pelik dan rumit, dan dapat berakibat pada kerugian bagi isteri terdahulu, apabila tidak dilakukan pembukuan yang rapi dan akuntabel. Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam mengatur sebagai berikut:

- a) Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
- b) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

Mahkamah Agung RI dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tanggal 4 April 2006 telah memberlakukan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, yang isinya antara lain mengenai masalah harta bersama dalam perkawinan poligami. Dalam ketentuan tersebut diatur hal-hal sebagai berikut: (M. Anshary MK, 2009:149)

- a. Pada saat melakukan permohonan ijin poligami ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan isteri sebelumnya bersamaan dengan permohonan izin poligami. Apabila suami tidak mengajukannya, maka isteri terdahulu (yang belum diceraikan) dapat mengajukan gugatan rekonvensi penetapan harta bersama. Apabila isteri terdahulu tidak mengajukan gugatan rekonvensi, maka permohonan izin poligami tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ont vanklijk verklaard).



- b. Harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dengan isteri pertama harus dipisahkan dengan harta bersama perolehan dengan isteri kedua dan seterusnya.
- c. Apabila terjadi perceraian atau karena kematian, maka penghitungan harta bersama adalah untuk isteri pertama  $\frac{1}{2}$  dari harta bersama dengan suami yang diperoleh selama perkawinan, ditambah  $\frac{1}{3}$  dari harta bersama yang diperoleh suami dengan isteri pertama dan kedua, ditambah  $\frac{1}{4}$  dari harta bersama yang diperoleh suami bersama isteri ketiga, isteri kedua dan isteri pertama, ditambah  $\frac{1}{5}$  dari harta bersama yang diperoleh suami bersama isteri keempat, ketiga, kedua, dan isteri pertama.

### Kesimpulan:

Ketentuan mengenai harta bersama tidak diatur secara tegas dalam Al-Qur'an maupun Hadis Nabi. Para ahli hukum Islam di Indonesia berbeda pendapat mengenai harta bersama. Pendapat pertama mengatakan bahwa harta bersama terdapat pengaturannya di dalam syari'at Islam. Adanya harta bersama didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an, seperti Albaqarah ayat 228, An-Nisa' ayat 21 dan 34 yang mengisyaratkan bahwa harta bersama merupakan harta yang diperoleh suami dan isteri karena usahanya, baik mereka bekerja bersama-sama atau hanya suami saja yang bekerjasedangkan isteri mengurus rumah tangga. Pendapat kedua menganggap bahwa harta bersama tidak dikenal dalam Islam, kecuali syirkah (perjanjian) antara suami-isteri yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Untuk menentukan ruang lingkup harta bersama, harus dipedomani ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pasal tersebut diatur:

- a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
- b. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta bawaan yang diperoleh masing-masing sebagai



hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

**Latihan :**

1. Tuliskan arti dari harta bersama dalam perkawinan !
2. Tuliskan salah satu ayat yang dijadikan dasar hukum harta bersama !
3. Uraikan dengan ringkas ruang lingkup harta bersama tersebut !



# DAFTAR PUSTAKA

A. Basiq Djalil, (2006), *Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

A. Hamid Sarong, (2010), Pengantar Hukum Keluarga di Indonesia, PeNA, Banda Aceh.

Amir Syarifuddin, (2006), *Pengantar Hukum Keluarga di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Amru Abdul Mun'im Salim, (2005), *Fikih Thalaq Berdasarkan Al Qur'an dan Sunnah*, Pustaka Azzam, Jakarta.

Beni Ahmad Saebani (2009), *Fiqh Munakahat (1)*, Pustaka Setia, Bandung.

Beni Ahmad Saebani, (2010), *Fiqh Munakahat (2)*, Pustaka Setia, Bandung.

Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 1975 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Jamaluddin, (2009), *Hukum Perkawinan dalam Pendekatan Normatif*, Pustaka Bangsa Press, Medan.

Jamaluddin, (2010), *Hukum Perceraian dalam Pendekatan Empiris*, Pustaka Bangsa Press, Medan.

M. Anshary MK., *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,

Neng Djubaidah, (2010), *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat (Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam)*, Sinar Grafika, Jakarta.



Ratna Batara Munti & Hindun Anisah, (2005), *Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia*, LBH APIK, Jakarta.

Taufiqurohman Syahuri, (2013), *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia (Pro – Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi)*, Kencana Prenadia Media Group, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang





## PROFIL PENULIS



Desminar kelahiran di Batusangkar pada tanggal 02 Maret 1970 menikah dengan Drs. Syamsir. Memiliki 1 orang putra Muhammad Abdul Aziz dan 3 orang putri Azizah Qurrata A'yun, Aulia Rahmi dan Ghina Arifa Hilmi. Desminar akrab dipanggil Des ini sudah mengabdikan di Um Sumbar dari tahun 1996 pada program studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*). Pendidikan S1 dan S2 diselesaikan di Universitas Muhammadiyah Sumbar dan S3 pada program studi Hukum Islam yang tentunya linear dengan pendidikan S1 dan S2 diselesaikan di UIN Imam Bonjol Padang. Buku ini adalah karya kedua setelah buku memoar yang berjudul Baitullah yang kuimpikan yang terbit pada tahun 2020. Buku kedua ini merupakan buku ajar yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa maupun pengajar lainnya sangat linear dengan mata kuliah yang diampu. Semoga selalu dapat berkontribusi dan melahirkan judul-judul buku lainnya kelak.









*Buku Ajar*  
**PENGANTAR  
HUKUM KELUARGA**

Pernikahan salah satu tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir, menikah merupakan salah satu sunnah rasul, bagi yang membenci sunnah rasul tidak termasuk golongan dari umat nabi. Yang dituntut untuk menikah tentunya orang-orang sudah sanggup secara lahir batin, fisik dan psikis, moril dan materil.

Tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah, ini akan terwujud apabila diawali dengan pemilihan pasangan yang tepat tentunya berdasarkan syari'at Islam. Tulsan ini memaparkan secara ringkas bagaimana kriteria pemilihan pasangan yang sesuai dengan sunnah rasul.

Buku ini berjudul **Pengantar Hukum Keluarga** berisi tentang seluk beluk yang berkaitan dengan pernikahan mulai dengan Khitbah (peminangan); Pengertian, tujuan pernikahan dan macam-macam hukumnya, sumber hukum dan hikmah pernikahan, Mahram; pengertian dasar hukum dan macam-macamnya, rukun dan syarat nikah, mahar dan walmatul 'ursy, kafaah, kriteria pemilihan jodoh, wali nikah, hak dan kewajiban suami istri, harta bersama dalam perkawinan dan lainnya yang berkaitan dengan pernikahan. Dapat dijadikan bahan bacaan bagi mahasiswa, dosen, dan umum.



Penerbit:  
**UMSB PRESS**  
Jalan Pasir Kandang No. 4 Koto Tengah,  
Telp (0751) 4851002, Padang KP. 25172.  
• umsb.ac.id  
• @umsbpress  
• umsb\_press  
• umsbpress30@gmail.com

